

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *NYILIH*
WADON PADA PESTA PERNIKAHAN PRA-AKAD NIKAH**

(Studi di Desa Kalisabuk Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap)



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

UMI ULFILATUNISA

NIM. 1917302129

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI**

PURWOKERTO

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Dari ini saya:

Nama : Umi Ulfilatunisa
NIM : 1917302129
Jenjang : S1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Fakultas/Program Studi : Syariah/Hukum Keluarga Islam
Universitas : Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto


Menyatakan bahwa naskah Skripsi berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI NYILIH WADON PADA PESTA PERNIKAHAN PRA-AKAD NIKAH (Studi Di Desa Kalisabuk Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan suduran, juga bukan terjemahan. Hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 27 September 2023

Saya yang menyatakan,




Umi Ulfilatunisa
NIM. 1917302129


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Nyilih Wadon Pada Pesta
Pernikahan Pra-Akad Nikah
(Studi di Desa Kalisabuk Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap)**

Yang disusun oleh **Umi Ulfilatunisa (NIM. 1917302129)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **16 Oktober 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I



25
16 - '23

Prof. Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004


Sekretaris Sidang/ Penguji II



26/10 2023

Sugeng Riyadi, M.S.I.
NIP. 19810730 201503 1 001

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Bani Syarif Mailla, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Purwokerto, 24 Oktober 2023

Pt. Dekan Fakultas Syari'ah



26/10-2023

Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 27 September 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Umi Ulfilatunisa
NIM : 1917302129
Jenjang : S1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Fakultas/Program Studi : Syariah/Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Nyilih Wadon* Pada Pesta Pernikahan Pra-Akad Nikah (Studi Di Desa Kalisabuk Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian, atas perhatiannya saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 197506202001121003

MOTTO

“Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.”



TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *NYILIH WADON* PADA PESTA PERNIKAHAN PRA-AKAD NIKAH

(Studi Di Desa Kalisabuk Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap)

ABSTRAK

Umi Ulfilatunisa

NIM. 1917302129

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah,
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Pesta pernikahan atau yang biasa dikenal sebagai *walimatul 'urs* dianggap biasa dan sudah mendarah daging di semua lapisan masyarakat, namun cara dan sistemnya berbeda karena setiap adat dan budaya memiliki cara tersendiri dalam melakukannya. Pesta pernikahan biasanya dilaksanakan setelah adanya akad nikah, lantas bagaimana tradisi *nyilih wadon* pada pesta pernikahan pra-akad nikah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kalisabuk Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap. Kasus ini apabila dilihat dari Hukum Islam tidak sesuai karena pesta pernikahan dilakukan sesudah akad nikah, namun yang terjadi dalam kasus ini tradisi *nyilih wadon* pada pesta pernikahan yang dilakukan sebelum akad nikah.

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis tradisi *nyilih wadon* pada pesta pernikahan pra-akad nikah yang terjadi di Desa Kalisabuk Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang berangkat dari pengamatan dan penemuan fakta sosial yang dikaji menggunakan pendekatan normatif empiris (hukum Islam).

Hasil penelitian ini jika dilihat dari kacamata *'urf* menunjukkan bahwa tradisi *nyilih wadon* pada pesta pernikahan pra-akad nikah merupakan *'urf fasid* dimana pelaksanaannya dilakukan sebelum akad nikah. Sedangkan dalam analisis hukum Islam pesta pernikahan pra-akad nikah dengan menggunakan tradisi *nyilih wadon* di Desa Kalisabuk Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap tersebut tidak dapat dianggap sebagai prosesi *walimatul 'urs* karena jika dianggap sebagai *walimatul 'urs* menyalahi ketentuan, karena syariat Islam menetapkan pelaksanaan *walimatul 'urs* dapat dilaksanakan jika akad nikah telah dilakukan.

Kata Kunci: Tradisi, *Nyilih wadon*, Pesta Pernikahan, Akad Nikah.


PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah atas izin Allah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi, meski kerap menemui hambatan dan rintangan, akan tetapi pada akhirnya selesai juga.

Dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan sepenuhnya skripsi ini kepada dua orang hebat dalam hidup saya, Bapak dan Ibu. Keduanyalah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai.

Terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	t'	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥ	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	d'ad	d'	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa`	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	,el
م	Mim	M	,em
ن	Nun	N	,en
و	Waw	W	W
ء	ha`	H	Ha
ي	ya`	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta`addidah</i>
عادة	Ditulis	<i>'iddah</i>

Ta' Marbutah diakhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti Zakat, Shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

1. Bila diikuti dengan kata sandang “al” seperti bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامتالأوليا	Ditulis	<i>Karamah al-auliya</i>
--------------	---------	--------------------------

2. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasroh* atau *dommah* ditulis dengan.

زكاةالفطر	Dibaca	<i>Zakat al-fitr</i>
-----------	--------	----------------------

B. Vokal Pendek

---	----	Fathah	Ditulis	A
---	----	Kasrah	Ditulis	I
---	----	Dammah	Ditulis	U

C. Vokal Panjang


1.	Fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	<i>Jahiliyah</i>
2.	Fathah+ya’	Ditulis	A
	تنسى	Ditulis	Tansa
3.	Kasrah+ya’ mati	Ditulid	I
	كريم	Ditulis	<i>Karim</i>
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	<i>Furud</i>

D. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

E. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>Lainsyakartum</i>



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Nyilih Wadon* Pada Pesta Pernikahan Pra-Akad Nikah (Studi Di Desa Kalisabuk Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap).

Sholawat serta salam semoga tetap senantiasa dilimpahkan kepada junjungan dan uswatun hasanah kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Supani, S.Ag, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Marwadi, M. Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H, M.S.I., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Haryanto, S.H.I, M.Hum, M.Pd., selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Muhammad Fuad Zain, M.Sy., selaku Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Skripsi/Penguji III yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan-masukan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Segenap Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.

8. Kepada Bapak dan Mama, kalian adalah orang tua hebatku, pemberian do'a, motivasi, semangat, kasih dan sayang kalian begitu besar hingga saya tidak dapat menghitungnya.
9. Kepada Kakak-Kakak saya yang telah mensupport dan membantu dalam proses penelitian.

Dengan demikian penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak banyaknya atas segala dukungan doa serta kebaikannya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Purwokerto, 02 Oktober 2023



Umi Ulfilatunisa
NIM. 1917302129

DAFTAR ISI

COVER	0
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	5
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Konsep Umum Tentang Walimah.....	16
1. Pengertian Walimah	16
2. Dasar Hukum Walimah	18

3.	Hukum Mengadakan Walimah.....	20
4.	Hukum Menghadiri Undangan Walimah	22
5.	Waktu Walimah Nikah	25
6.	Adab Walimah.....	26
7.	Tujuan/Fungsi Walimah	27
8.	Hikmah Walimah.....	27
B.	Konsep Umum Tentang Adat atau ‘Urf	27
1.	Pengertian ‘Urf.....	27
2.	Klasifikasi ‘Urf.....	31
3.	Dasar Kaidah al-‘Urf.....	33
4.	Kaidah Fikih Tentang ‘Urf.....	35
5.	Kehujjahan ‘Urf Menurut Para Ulama	36
6.	Syarat-Syarat Penggunaan ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam.....	37
BAB III METODE PENELITIAN		39
A.	Jenis Penelitian.....	39
B.	Pendekatan Penelitian	39
C.	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	40
D.	Sumber Data.....	40
E.	Metode Pengumpulan Data	41
F.	Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI NYILIH		
WADON PADA PESTA PERNIKAHAN PRA-AKAD NIKAH DI		

DESA KALISABUK KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN	
CILACAP	45
A. Tradisi <i>Nyilih Wadon</i> pada Pesta Pernikahan Pra-Akad Nikah	45
B. Tinjauan Hukum Islam Tradisi <i>Nyilih Wadon</i> Pada Pesta Pernikahan Pra-Akad Nikah.....	54
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	0



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia, khususnya suku Jawa memiliki beragam tradisi atau adat istiadat yang hampir pasti berbeda dari satu tempat ke tempat lain dan menjadi ciri khas atau karakteristik setiap daerah. Sebagai masyarakat yang terbesar dari seluruh penduduk Indonesia, masyarakat muslim di Jawa misalnya, memiliki tradisi yang khas dan unik.¹ Namun terkadang ada pola atau kebiasaan yang mendarah daging dalam kehidupan bermasyarakat yang dikembangkan oleh nenek moyang kita dan kemudian diwariskan kepada kita hingga saat ini. Inilah yang oleh masyarakat disebut sebagai adat pada saat itu. Setiap masyarakat memiliki standar atau karakteristik yang berbeda di antara satu masyarakat ke masyarakat lain. Istilah pluralitas, yang tentu saja juga merujuk pada seperangkat nilai-nilai masyarakat, sering digunakan untuk menggambarkan keberagaman tersebut.² Seperti yang terjadi di Indonesia, ada beberapa pulau yang tersebar di seluruh nusantara, setiap pulau memiliki adat istiadat yang berbeda dengan pulau lainnya. Karena setiap masyarakat dan setiap negara memiliki budaya yang khas dengan corak dan ciri khas serta tatanan struktural yang unik, perbedaan tersebut menambah khazanah budaya bangsa Indonesia dalam hidupnya. Perbedaan ini juga menyebabkan adat pernikahan yang berbeda.

Pernikahan merupakan tonggak penting dalam kehidupan seseorang. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh aspek-aspek kodrati kehidupan manusia itu

¹ Kuthubuddin Aibak, *Fiqh Tradisi* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), Hlm. 3.

² Sri Hajati, Et.Al, *Buku Ajar Hukum Adat* (Jakarta: Prenadamedia, 2019), Hlm. 2.

sendiri, seperti kebutuhan biologis, memiliki anak, dan kebutuhan akan cinta, kasih sayang, dan persaudaraan dalam membesarkan anak-anak tersebut menjadi anggota masyarakat yang ideal. Di Indonesia, pernikahan adat sangat dipengaruhi oleh suku dan daerah yang berbeda. Di antara sekian adat dan budaya, adat pernikahan Indonesia termasuk yang paling terkenal. Adat istiadat merupakan bagian dari antropologi budaya yang tidak dapat dipisahkan. Sebab antropologi banyak mengkaji kehidupan manusia, termasuk tradisi-tradisi yang berkaitan erat. Apabila tidak bertentangan ajaran Islam, seperti hal peminangan, akad nikah, dan pesta pernikahan, maka adat pernikahan suatu daerah dapat dipertahankan dan dilestarikan. Pelaksanaan pesta pernikahan sebagai tradisi yang ada dan berkembang di masyarakat, pelaksanaan tersebut tentunya harus mengikuti aturan dan norma Islam yang ada di masyarakat. Pesta pernikahan atau yang biasa dikenal sebagai *walīmatul ‘urs* dianggap biasa dan sudah mendarah daging di semua lapisan masyarakat, namun cara dan sistemnya berbeda karena setiap adat dan budaya memiliki cara tersendiri dalam melakukannya. Hukum menyelenggarakan pesta pernikahan adalah *sunnah muakkad*, dimana segala perbuatan sunnah dianjurkan untuk dikerjakan. Jadi ketika ada seseorang yang keberatan untuk menyelenggarakan pesta pernikahan, maka boleh untuk tidak dilakukan.

Dalam ajaran Islam, perayaan pesta pernikahan dilaksanakan setelah akad nikah. Hal ini merupakan perkara yang dilampirkan waktunya menurut tradisi dan adat.³ Namun, pesta pernikahan bisa berlangsung kapan saja sesuai

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3* (Jakarta: Republika Penerbit, 2017), Hlm. 160.

kesepakatan dari pihak keluarga yang akan menikah. Pesta pernikahan dapat dilakukan setelah akad nikah berakhir dan dapat dilalaikan untuk beberapa saat sampai berakhirnya pengantin baru. Namun tidak ada batasan khusus untuk mencapai hal tersebut, yang diutamakan adalah menjaga *walīmatul ‘urs* setelah dukhul,⁴ yaitu kedua mempelai telah melakukan hubungan seksual setelah akad nikah. Hal ini sesuai amalan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah merayakan pernikahan kecuali setelah dukhul.

Namun, seiring dengan penyebaran Islam ke daerah-daerah dengan masyarakat dan budaya yang beragam dan dalam masa perkembangan yang pesat, syarat-syarat pelaksanaan *walīmatul ‘urs* mengalami perubahan pemahaman sehingga menimbulkan variasi dalam pelaksanaannya. Perayaan pernikahan diadakan sebagai wujud rasa syukur kepada kedua mempelai serta sesuai dengan kemampuan seseorang. *Walīmatul ‘urs* yang dilakukan sebelum akad nikah merupakan salah satu tradisi *walīmatul ‘urs* yang berbeda dengan ajaran Islam. Di Desa Kalisabuk Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap, terjadi fenomena *walīmatul ‘urs* sebelum akad nikah.

Alasan dijadikannya Desa Kalisabuk Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap sebagai objek dan lokasi penelitian didasarkan bahwa Desa Kalisabuk Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap memiliki tradisi yang berbeda di bandingkan dengan wilayah lainya yang ada di Banyumas oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian di Desa Kalisabuk Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap selain itu, peneliti memahami betul karakteristik masyarakat

⁴ Imam Wahyu Winaris, *Tuntutan Melamar Dan Menikah Islam* (Yogyakarta: Sabda Media, 2012), Hlm. 160.

Desa Kalisabuk Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap dalam masalah pernikahan.

Adapun prosesi pernikahan yang terjadi di Desa Kalisabuk Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap kedua keluarga mempelai sepakat diawali dengan pesta pernikahan di hari yang berbeda di kediaman mempelai laki-laki penduduk asli dengan meminjam mempelai perempuannya untuk dibawa ke pesta pernikahan tersebut, masyarakat biasa menyebutnya dengan tradisi *nyilih wadon*. Dua hari kemudian pengantin baru melangsungkan akad nikah pada hari yang berbeda di kediaman mempelai perempuan dengan menggelar pesta pernikahan pula.

Nyilih wadon adalah tradisi yang dilakukan pengantin dalam menyelenggarakan pesta pernikahan di rumah pengantin laki-laki sebelum akad nikah. Dengan menggelar pesta pernikahan di lingkungan masyarakat muslim di wilayah Kalisabuk, naungan adat terkadang malah lebih kental dari naungan religius, dan fakta ini tidak bisa kita jauhi karena kuatnya pengaruh penguasa adat terhadap kepentingan sosial terutama hal-hal yang dianggap sakral, seperti masalah perkawinan.

Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti tergerak untuk mengajukan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Nyilih Wadon* Pada Pesta Pernikahan Pra-Akad Nikah” sebagai masalah penelitian, guna memberikan informasi kepada mereka mengenai tradisi *nyilih wadon* pada pesta pernikahan pra-akad nikah tersebut dan untuk memperjelas asal-usulnya. Islam pada umumnya berpandangan bahwa *walimatul ‘urs* atau pesta perkawinan dilakukan

setelah akad nikah, oleh karena itu perlu dilakukan kajian hukum Islam yang lebih mendalam mengenai masalah ini.

B. Definisi Operasional

Judul penelitian ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Nyilih Wadon* Pada Pesta Pernikahan Pra-Akad Nikah (Studi di Desa Kalisabuk Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap).” Untuk mencegah potensi terjadinya perbedaan penafsiran dengan tujuan utama penulis, maka perlu didefinisikan beberapa istilah dalam judul. Beberapa terminologi terkait permasalahan yang disampaikan akan dijelaskan pada bagian ini, antara lain:

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku mukalaf yang dianggap sah dan wajib bagi seluruh umat Islam. Dalam penelitian ini, *'urf* dan fikih munakahat merupakan unsur dasar hukum Islam yang digunakan untuk menyelesaikan konflik hukum.

2. Tradisi *Nyilih Wadon*

Tradisi atau kebiasaan adalah suatu pola tingkah laku yang diulang-ulang oleh sekelompok orang secara konsisten. *Nyilih wadon* berasal dari bahasa Jawa, yaitu *nyilih* dan *wadon*. Kata *nyilih* dalam bahasa Indonesia artinya pinjam, adapun kata *wadon* berarti perempuan. Dalam penelitian ini, tradisi *nyilih wadon* adalah kebiasaan yang dilakukan oleh calon pengantin laki-laki yang bersepakat dengan keluarga calon pengantin perempuan untuk menyelenggarakan pesta pernikahan di rumah pengantin laki-laki sebelum melakukan akad nikah dengan

meminjam calon mempelai perempuannya untuk dibawa ke tempat pesta pernikahan tersebut.

3. Pesta Pernikahan

Perkawinan adalah suatu hubungan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, sedangkan pesta adalah suatu perjamuan makan dan minum. Pesta pernikahan adalah acara perjamuan makan yang diadakan dalam rangka pernikahan. Pesta pernikahan dalam penelitian ini adalah perayaan yang diselenggarakan atas pernikahan sebagai wujud rasa syukur dengan mengundang berbagai jenis tamu mulai dari sanak saudara, kerabat dekat dan teman.

4. Pra-Akad Nikah

Pra berarti sebelum, sedangkan akad nikah adalah persetujuan antara yang dua pihak antara wali calon mempelai untuk menikah dalam bentuk ijab dan qabul dan sekurang-kurangnya ada dua saksi yang memenuhi syarat menurut hukum agama. Dalam penelitian ini pra-akad nikah yaitu suatu bentuk kesepakatan yang dibuat antara pihak calon laki-laki dengan pihak calon perempuan sebelum diadakan akad nikah untuk menyelenggarakan pesta pernikahan.

C. Rumusan Masalah

Penyusun penelitian ini menyajikan beberapa rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana masyarakat Desa Kalisabuk Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap melaksanakan tradisi *nyilih wadon* pada pesta pernikahan pra-akad nikah?
2. Bagaimana tradisi *nyilih wadon* pada pesta pernikahan pra-akad nikah Desa Kalisabuk Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap perspektif hukum Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Tujuan Penelitian

Dengan acuan judul dan permasalahan dalam penelitian ini, maka dari itu dapat dikemukakan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yakni:

- a. Untuk mendeskripsikan tradisi *nyilih wadon* pada pesta pernikahan pra-akad nikah Desa Kalisabuk Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap.
- b. Untuk menganalisis *tradisi nyilih wadon* pada pesta pernikahan pra-akad nikah Desa Kalisabuk Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap perspektif hukum Islam.


2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis dapat menambah pengetahuan, wawasan dan keilmuan terhadap pengembangan pemikiran peneliti dalam melakukan penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *nyilih wadon* pada pesta pernikahan pra-akad nikah.

b. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis diharapkan mampu memberikan kontribusi wacana baru dalam persoalan tradisi pernikahan *nyilih wadon* dari segi hukum Islam di Desa Kalisabuk Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berguna sebagai dokumen pembanding bagi peneliti lain.



E. Kajian Pustaka

Sebagian besar literatur yang mendefinisikan sastra hasanah dan dinamika kemajuan budaya Indonesia dapat ditemukan dalam karya dan buku yang meneliti adat-istiadat Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan adat pernikahan. Namun secara lebih spesifik, pembahasan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *nyilih wadon* pada pesta pernikahan pra-akad nikah di Desa Kalisabuk Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap sejauh ini dalam bentuk karya dan buku belum ditemukan. Untuk itu, Penulis melakukan *literature review* terhadap sejumlah penelitian yang relevan dengan subjek penelitian untuk mengetahui sudut pandang dalam melakukan penelitian.

Skripsi yang ditulis oleh Nurhikma yang berjudul “Walimatul ‘urs dalam perspektif hukum Islam (Studi kasus di Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa)”. Skripsi ini berusaha menjelaskan proses serta tata cara ritual perkawinan di Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa dan menjelaskan mengenai pelaksanaan *walimatul ‘urs* yang berlebihan.⁵ Persamaan dari skripsi ini dengan tulisan peneliti ialah keduanya merujuk pada *walimatul ‘urs* dalam tinjauan hukum Islam. Sedangkan perbedaannya Nurhikma membahas mengenai ritual akad nikah yang ada di Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa sedangkan peneliti tidak. Adapun hasil penelitian Nurhikma yang dilakukan di Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa ialah ritual pernikahan di Desa Mandalle terbagi menjadi dua yaitu ritual sebelum dan sesudah pernikahan. Ritual sebelum pernikahan di Desa Mandalle antara lain:

⁵ Nurhikma, “Walimatul Ursy Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Madalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa)”, *Skripsi* Tidak Diterbitkan (Makasar: Fakultas Syariah Dan Hukum Iain Alauddin Makasar 2019).

accini ampe-ampe, a' jangan-jangan, assoro siagang anyikko, pembahasan ongkos pernikahan, mahar dan penentuan tanggal, appanai' doe' siagang a'buritta, a'bangung penyambung, penyucian, akkrorontigi. Adapun ritual sesudah pernikahan antara lain: resepsi di rumah mempelai perempuan dan resepsi di rumah mempelai laki-laki.

Skripsi yang ditulis oleh Afifah Khoirunnisak yang berjudul “Pandangan masyarakat terhadap pesta pernikahan sebelum akad nikah ditinjau dari fiqh munakahat (studi kasus di Dusun Kloron Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo)”. Skripsi ini menjelaskan bagaimana perasaan masyarakat Dusun Kloron, Desa Gadingan, Kecamatan Mojolaban, dan Kabupaten Sukoharjo terhadap perayaan pernikahan yang diadakan sebelum akad nikah. Menurut hukum munakahat, akad nikah sebaiknya dilangsungkan setelah akad nikah, sehingga tidak patut. Menurut fiqh munakahat, dimana konsep perayaan sama dengan perayaan pada umumnya, penelitian ini juga menunjukkan bahwa perayaan tersebut merupakan pesta pernikahan dan bukan *walimatul 'urs*.⁶ Skripsi ini dan tulisan peneliti serupa, yaitu sama-sama membahas tentang pesta pernikahan sebelum akad nikah benar-benar dilangsungkan. Peneliti tidak dikenakan evaluasi fiqh munakahat yang dijalani skripsi Afifah Khoirunnisak. Menurut penelitian Afifah Khoirunnisak, perayaan pernikahan dilaksanakan setelah akad nikah menurut hukum munakahat, namun perayaan pernikahan dilaksanakan terlebih dahulu di Dusun Kloron, Desa Gadingan, Kecamatan

⁶ Afifah Khoirunnisak, “Pandangan Masyarakat Terhadap Pesta Pernikahan Sebelum Akad Nikah Ditinjau Dari Fiqh Munakahat (Studi Kasus Di Dusun Kloron Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo)”, *Skripsi Tidak Diterbitkan* (Surakarta: Fakultas Syariah Iain Surakarta 2020).

Mojolaban, dan Kabupaten Sukoharjo. Oleh karena itu, mengadakan pesta pernikahan dianggap tidak sejalan dengan hukum munakahat.

Skripsi yang ditulis oleh Aldila Maudina yang berjudul “Walimah urs dalam perspektif hadis”. Skripsi ini mencoba untuk menjelaskan pentingnya mengadakan pesta pernikahan atau walimah kita di masa kini. Skripsi ini dan tulisan peneliti adalah sama, karena sama-sama menyebutkan *walīmatul ‘urs*. Namun teori Aldila Maudina ditinjau dari hadis, sedangkan peneliti tidak. Menurut mayoritas ulama, mengadakan *walīmatul ‘urs* itu dianjurkan, dan bagi yang mampu minimal ada seekor kambing. Demikian kesimpulan tesis Aldila Maudina.⁷

Skripsi yang ditulis oleh Mustofa Akmal yang berjudul “Walimah al-‘urs sebelum akad nikah dalam tradisi pernikahan *ge-wing* (studi kasus di Desa Gunungsari Kecamatan Bumiiaji Kota Batu).” Adat pernikahan *ge-wing* yang berlangsung di Desa Gunungsari, Kecamatan Bumiiaji, Kota Batu, dibahas dalam pembahasan penelitian ini mengenai *walīmatul ‘urs* sebelum akad nikah. Adat leluhur yang dianut dan diyakini sejak dahulu kala adalah pernikahan *ge-wing*. serikat pekerja di mana pasangan dilarang membayar biaya seperti biaya pernikahan dan biaya lisensi. Menurut kepercayaan populer, pasangan yang memiliki kepribadian bertolak belakang seperti weton upah dan pahing tidak akan akur jika menikah. Apalagi jika pasangan ini tetap menikah, nasib buruk akan terus menimpa rumah tangganya. Oleh karena itu, *walīmatul ‘urs* sebelum akad nikah ditandatangani, khususnya dengan harapan meminta nasehat khusus agar

⁷ Aldina Maudina, “Walimah Urs Perspektif Hadis”, *Skripsi Tidak Diterbitkan* (Jakarta: Fakultas Ushuluddin Uin Syarif Hidayatullah Jakarta 2018)

pasangan pengantin yang menikah dapat membangun rumah tangga yang aman dan tenteram. Dalam hal ini, warga Desa Gunungsari menggunakan perhitungan neptu berdasarkan weton pengantin wanita untuk memastikan waktu yang ideal untuk melakukan *walimatul 'urs*. Jika dilihat dari kaca mata 'urf atau hukum adat, maka praktik *walimah ursy* sebelum akad nikah dalam tradisi *ge-wing* tergolong 'urf fasid atau adat yang bertentangan dengan sila syariat.⁸ Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian Mustofa Akmal adalah membahas terkait *walimatul 'urs* yang dilaksanakan sebelum akad nikah. Adapun perbedaannya adalah dari lokasi penelitian dan latar belakang terlaksananya *walimatul 'urs* sebelum akad nikah dalam tradisi *ge-wing* yakni perhitungan weton yang dipercayai tidak cocok untuk melangsungkan pernikahan, sedangkan tradisi *nyilih wadon* dilatarbelakangi oleh kebiasaan calon mempelai laki-laki masyarakat pada desa Kalisabuk, mereka menggunakan tradisi tersebut karena belum melangsungkan akad nikah.

Skripsi yang ditulis oleh Saputri Neliyanti yang berjudul “Tradisi walimatul 'urs perspektif hukum Islam (studi kasus Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)”. Di Desa Tulung Aman, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, tradisi *walimatul 'urs* dikaji dalam upaya untuk lebih memahaminya. *walimatul 'urs* digunakan sebagai acara transaksional, dan organisasi yang menampungnya mengantisipasi menerima lebih banyak sumbangan daripada biaya yang dikeluarkan untuk itu. Ketika para tamu mengadakan pesta pernikahan mereka sendiri, sumbangan mereka harus

⁸ Mustofa Akmal, “Walimah Al-'Urs Sebelum Akad Nikah Dalam Tradisi Pernikahan *Ge-Wing* (Studi Kasus Di Desa Gunungsari Kecamatan Bumiiaji Kota Batu), *Skripsi Tidak Diterbitkan* (Malang: Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim 2014).

diimbangi dengan jumlah yang sama.⁹ Skripsi ini dengan dengan tulisan peneliti karena sama-sama membahas *walimatul 'urs*. Sementara Saputri Neliyanti menyebutkan tradisi *walimatul 'urs* yang digunakan sebagai ajang transaksional, hal tersebut membuat perbedaan antara skripsi Saputri dengan tulisan peneliti. Adapun hasil dari penelitian ini adalah *walimatul 'urs* merupakan sebuah tradisi di Desa Tulung Aman yang dilaksanakan dalam rangka perkawinan. Walaupun tujuan awal dalam menyelenggarakan walimatul urs baik, namun dampak yang ditimbulkan merugikan masyarakat.

Tradisi *nyilih wadon* yang menjadi bahan penelitian peneliti menonjol dalam penelitian penulis meskipun banyak penelitian tentang *walimatul 'urs* atau pesta pernikahan, menurut pengamatan peneliti. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Nyilih Wadon* Pada Pesta Pernikahan Pra-Akad Nikah (Studi di Desa Kalisabuk Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap)” belum banyak diteliti atau diteliti menurut penelitian para akademisi. Berdasarkan hal tersebut, belum ada yang melakukan penelitian ini sebelumnya.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda namun tetap menjadi bagian dari keseluruhan yang saling berhubungan. Sistematika penulisan yang terdapat pada bab I sampai dengan bab V yang masing-masing dijabarkan kedalam beberapa sub bab yang dipandang relevan disajikan oleh penulis sebagai

⁹ Saputri Neliyanti, “Tradisi Walimatul ‘Urs Perspektif Hukum Islam”, (Studi Kasus Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur), *Skripsi Tidak Diterbitkan* (Metro: Fakultas Syariah Iain Metro 2020).

gambaran umum dari skripsi ini. Rincian pembahasan sistematis untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab I berfungsi sebagai pengantar penelitian secara keseluruhan dan mencakup latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II pada bab ini membahas tentang kajian umum walimah dan tradisi/urf. Yang mana pada bab II ini akan digunakan sebagai dasar pembahasan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *nyilih wadon* pada pesta pernikahan pra-akad nikah.

Bab III berisikan tentang metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini, dimana bab III akan membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, objek dan subjek penelitian, pendekatan penelitian, sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data yang terdiri dari tiga poin yakni: observasi; wawancara; dokumentasi, selanjutnya menjelaskan mengenai teknik analisis data. Metode penelitian ini digunakan untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan secara metodis dan terfokus sehingga akan mempermudah penelitian dan hasil yang di dapat bisa maksimal, kerana bab ini digunakan sebagai petunjuk dalam melakukan penelitian.

Bab IV merupakan inti dari penelitian ini karena peneliti menguraikan hasil penelitian yang telah diteliti yaitu tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *nyilih wadon* pada pesta pernikahan pra-akad nikah yang ada di Desa Kalisabuk Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap. Dengan adanya uraian tersebut

dimaksudkan sebagai usaha untuk memenuhi rumusan masalah yang peneliti ajukan dalam penelitiannya.

Bab V ini sebagai rangkaian akhir dari penelitian ini yakni penutup, di dalamnya terdiri dari kesimpulan di mana hasil penelitian dirangkum berdasarkan rumusan masalah, saran peneliti, dan kata penutup.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Umum Tentang Walimah

1. Pengertian Walimah

Walimah berasal dari bahasa arab **الْوَلِيمَةُ** (artinya perjamuan) atau dalam versi lain, walimah secara etimologi terbentuk dari kalimat **مَلَّوْ** yang artinya berkumpul, dan secara syar'i bermakna sajian makanan yang dihidangkan untuk merayakan suatu kebahagiaan. Syekh Khamil Muhammad Uwaidah mengatakan, menyajikan makanan pada acara adalah walimah. Ada pula yang menyatakan bahwa walimah mengacu pada segala jenis makanan yang disediakan pada perayaan atau perayaan lainnya.¹⁰

Ungkapan *walīmatul 'urs*, menurut Amir Syarifuddin, semata-mata digunakan pada pesta pernikahan, dan tidak dimaksudkan untuk digunakan pada acara silaturahmi lainnya. Solikhin juga melontarkan pernyataan senada, dengan menyatakan ungkapan tersebut hanya berlaku pada perayaan pernikahan. Meskipun semua jamuan makan dalam bahasa Arab memiliki arti yang sama, Sholikhin menyatakan bahwa konotasi walimah, yang dihubungkan dengan kata al-'urs, pada waktu itu bersifat khusus. Hal ini menunjukkan bahwa selain untuk perayaan perkawinan, *walīmatul 'urs* tidak dipergunakan untuk jamuan makan, khitanan, syukuran rutin, atau perayaan lainnya.

¹⁰ Al-Fuadiy, "Tinjauan Fikih Empat Mazhab Terhadap Acara Walimah." *Jurnal Hukum*. Vol.4 No.2. Desember 2022. Hlm.3.

Menurut terminologi, termasuk yang dikutip oleh Syarifuddin, bahwa *walīmatul ‘urs* adalah suatu acara yang diadakan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat-Nya telah terlaksananya akad nikah atau perkawinan dengan menghadirkan makanan. Tihami mengutip Zakiyah Darajat dan rekan mengatakan bahwa *walīmatul ‘urs* adalah hidangan yang disajikan pada pesta perkawinan. Kedua konotasi ini seringkali hanya merujuk pada pesta pernikahan. Sebaliknya, itu ditujukan untuk pihak yang berbeda dalam karya sastra lainnya. Hal ini sejalan dengan penegasan Wahbah al-Zuhaili bahwa walimah adalah hidangan yang disajikan sebagai lambang, tanda suka cita pada saat resepsi perkawinan, akad nikah dan acara-acara lainnya.¹¹ Makna ini sejalan dengan pandangan Imam Syafi'i dalam kitab al-umm, yang menyatakan bahwa walimah mengacu pada jamuan untuk menghormati pernikahan, kelahiran, khitanan, atau acara gembira lainnya yang mengundang tamu dalam jumlah besar.

Secara umum, walimah mengacu pada segala jenis pertemuan untuk merayakannya dengan banyak orang. Pesta perkawinan yang disebut juga dengan *walīmatul ‘urs* merupakan suatu peristiwa yang menandai dimulainya suatu perkawinan. Tujuannya adalah untuk mengumumkan kepada sahabat dan keluarga bahwa kedua mempelai telah menjadi suami istri sekaligus untuk menunjukkan penghargaan atas nama keluarga kedua individu.¹²

¹¹ Ali Abubakar, Yuhasnibar, Dan Muhamad Nur Afiffuden Bin Jufrihisham, "Hukum Walīmah Al- 'Urs Menurut Perspektif Ibn Ḥazm Al-Andalusī". *Jurnal Hukum Keluarga*. Vol. 2, No.2, Desember 2019, 4-5.

¹² M. Harwansyah Putra Sinaga, Nellareta Pratiwi, Ika Purnama Sari, *Buku Saku (Wajib) Persiapan Pernikahan Islami*. (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021), Hlm. 76-77.

Mengutip Much. Ehwandi dalam tarjamah kitab *Tabyinul Ishlah Li Syaikh Ahmad Rifa'i*, walimah yang disunahkan dalam Islam ada sebelas macam yaitu:¹³

1. *Al Khursu*: walimah untuk wanita bersalin
2. *Al Aqiqatu*: walimah untuk anak
3. *Al I'dzaru*: walimah untuk khitanan, sunatan
4. *Al Milaku*: walimah untuk akad nikah
5. *Al 'Ursu*: walimah untuk sesudah dukhul
6. *Al Hidzaku Lihifdzil Qur'an*: walimah untuk mrnghafal al-qur'an
7. *Al Hidzaku Lihifdzil Adab*: walimah untuk lafadz ilmu-ilmu sastra
8. *Al Ma'dubatu*: walimah untuk tanpa sebab apa-apa
9. *Al Waqiratu*: walimah untuk selesai membuat rumah
10. *Al Naqi'atu*: walimah untuk tiba dari perjalanan
11. *Al Wadlimatu*: walimah untuk orang yang mendapat kesusahan

2. Dasar Hukum Walimah

Jumhur ulama sepakat bahwa hukum mengadakan walimah adalah *sunad muakkad* berdasarkan dalil-dalil berikut ini:

Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، قَالَ: «مَا هَذَا؟
 ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ دَهَبٍ. فَقَالَ: «فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْمٌ وَلَوْ
 بِشَاةٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

¹³ Much. Ehwandi, *Tarjamah Tabyinul Ishlah Li Syaikh Ahmad Rifa'i*. (Pati: Maktabah Yahyawiyah, 2012), Hlm. 47.

“Dari Anas Ibnu Malik Radhiyallaahu ‘anhu bahwa Nabi SAW pernah melihat bekas kekuningan pada Abdurrahman Ibnu Auf. Lalu beliau bersabda: “Apa ini?”. Ia berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan mas kahwin senilai satu biji emas. Beliau bersabda: “Semoga Allah memberkahimu, selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing.” Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Muslim.¹⁴

عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا حَظَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعُرْسِ مِنْ وَلِيمَةٍ

“Dari Buraidah ia berkata.” Ketika Ali melamar Fatimah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya untuk pesta pernikahan harus ada walimah.”

Berdasarkan hadis di atas walimah hukumnya adalah *sunnah muakkadah* bagi orang yang menikah dengan sesuatu yang sanggup dia lakukan. Demikianlah yang dilakukan Nabi SAW telah melakukan walimah untuk istri-istrinya dan mendorong pada sahabat untuk mengadakan walimah. Mengadakan walimah mengandung arti sunnah mengundang khalayak ramai untuk menghadiri pesta itu dan memberi makan para tamu yang datang. Tidak disyaratkan menyembelih kambing atau yang lainnya dalam walimah, akan tetapi sesuai dengan kemampuan suami, karena Nabi SAW pun pernah melakukan walimah untuk Shafiyah dengan menyediakan hais (kurma yang bijinya dihilangkan lalu dicampur dengan keju atau tepung).¹⁵

¹⁴ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram Kitab Hukum-Hukum Islam*, Cet-1 (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011), Hlm. 482.

¹⁵ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: Cv Kaaffah Learning Center, 2019), hlm. 137.

3. Hukum Mengadakan Walimah

Imam Syafi'i menegaskan bahwa kata "walimah" berasal dari kata Arab "walmun" yang berarti "pertemuan", mengacu pada berkumpulnya kedua mempelai. Walimah juga diartikan sebagai makanan yang disajikan pada pesta pernikahan atau segala bentuk masakan yang disiapkan untuk pengunjung yang diundang, seperti pada saat khitanan, perjalanan pulang yang jauh, dan acara-acara lainnya. Hukum walimah merupakan *sunnah muakkadah* menurut Syafi'iyah. Salah satu manfaat diadakannya acara walimah ini adalah sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas taufiq-Nya dan mengundang sahabat, keluarga, bahkan warga desa, sehingga menumbuhkan rasa cinta kasih terhadap sesama. Menghadirkan calon pengantin ke hadapan publik sekaligus menunjukkan perbedaan tradisi pernikahan yang menganut syariat Islam dan yang tidak.¹⁶

Hanafiyyah menganggap walimah adalah sunnah. Selanjutnya menurut Hanafiyyah, hendaknya seorang laki-laki mengajak teman, tetangga, dan keluarganya serta menyiapkan makanan untuk mereka atau menyembelih hewan untuk mereka ketika ia melamar seorang wanita. Mazhab Hanabilah meyakini hukumnya sunnah, namun mazhab Malikiyyah meyakini hukumnya mandub. Membuat makanan selain walimah juga diperbolehkan namun tidak dianjurkan, sebagaimana telah disebutkan. Kecuali Hanabilah yang menganggapnya makruh

¹⁶ Haerul Akmal, "Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Mazhab". *Tarjih: Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam*. Vol. 16. No. 1. 2019. Hlm. 4.

dan diperbolehkan untuk makanan yang disiapkan setelah anak dikhitan, sedangkan aqiqah menganggapnya sunnah.¹⁷

Walīmatul ‘urs atau pesta pernikahan bagi mempelai hukumnya sunnah, ketentuan ini telah menjadi kesepakatan para ulama. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa hukumnya wajib atas dasar perintah Nabi dan kita wajib untuk menghadiri undangan *walīmatul ‘urs*.¹⁸

Terlihat dari sudut pandang keempat mazhab di atas bahwa walimah adalah suatu acara yang diselenggarakan oleh sahibul hajat dengan menyuguhkan berbagai macam makanan untuk para tamu undangan. Walimah juga diadakan sehari setelah anak dikhitan, tidak hanya bersamaan dengan pernikahan. Setelah melalui perjalanan yang panjang, seseorang mungkin memilih untuk melakukan diaqiqah sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah diterimanya. Sebaliknya hukum walimah yang lain bersifat *mustahab* dan tidak begitu menonjol seperti walimah perkawinan. Disarankan agar pemberian walimah dilakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing orang dalam menyelenggarakan walimah tersebut. Mereka yang hanya bisa menyembelih seekor kambing, melakukan hal tersebut karena Nabi SAW melakukannya untuk melakukan walimah pada pernikahannya dengan Zainab. Namun, diperbolehkan mengadakan walimah seadanya di mana setiap orang membawa sesuatu untuk dimakan.

¹⁷ Haerul Akmal, "Konsep Walimah", 4.

¹⁸ Siti Zulaikha, *Fikih Munakahat 1* (Yogyakarta: Idea Press, 2015), Hlm. 97.

4. Hukum Menghadiri Undangan Walimah

Selain pernikahan, walimah juga dilakukan pada sejumlah acara lainnya, antara lain walimah safar, walimah khitanan, walimah aqiqah, dan walimah lainnya. Hukum yang mengatur kehadiran pada undangan walimah selain walimah pernikahan menjadi perbincangan di kalangan ulama.

Pendapat pertama mengatakan wajib menghadiri walimah selain walimah pernikahan, ini merupakan pendapat sebagian ulama Hanafi dan sebagian mazhab Syafi'i.

Berdasarkan hadis Nabi SAW:

مَنْ دُعِيَ إِلَى عُرْسٍ أَوْ نَحْوِهَا فَلْيُجِبْ

“Jika seseorang diundang ke pesta perkawinan atau sejenisnya, maka penuhilah.”

H.R Muslim 1053/2.

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ

“Jika salah seorang dari kalian diundang, maka penuhilah. Jika ia berpuasa, maka berdo'alah dan jika tidak berpuasa, maka makanlah.” H.R Muslim 1054/2.

فُكُّوا الْعَايَةَ وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ وَعَوِّدُوا الْمَرِيضَ

“Lepaskanlah tahanan perang, penuhilah orang yang mengundang, dan jenguklah orang yang sakit.” H.R Bukhari 24/7.

Hadits-hadits tersebut menggambarkan tentang makna wajibnya memenuhi panggilan seorang walimah secara umum, baik sebagai wali dalam suatu pernikahan maupun untuk keperluan lainnya.

Pendapat kedua mengatakan menghadiri walimah selain walimah pernikahan adalah sunnah bukan wajib, dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama Hanafiyah dan mazhab Hambali. Dengan penalaran atsar yang

dikemukakan sahabat Hasan, maka seluruh hadis yang menyebutkan perintah menghadiri walimah tidak berarti wajib:

كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله ﷺ ولا ندعى إليه

“Kami tidak menghadiri khitan pada zaman nabi dan tidak pernah diundang untuk itu”. H.R Ahmad 436/29. Atsar ini menunjukkan bahwa walimah selain walimah dalam pernikahan adalah sunnah dan tidak wajib. Dalil aqli lebih jauh menunjukkan bahwa disunnahkannya memenuhi ajakan waliimah untuk membahagiakan pemilik hajat, menunaikan zakat, dan mensyukuri nikmat yang dianugerahkan Allah kepada pemilik hajat. Argumentasi yang sama dengan pendapat kedua digunakan untuk mendukung pendapat ketiga bahwa hal itu sunnah.

Sedangkan pendapat ketiga merupakan pendapat mazhab Malikiyah mengatakan makruh atau sunnah. Makruh atau sunnah dalam menghadiri walimah terdapat tiga rincian: pertama hukumnya makruh jika walimah itu diadakan tanpa sebab tertentu, kedua makruh baik karena sebab tertentu atau tidak, ketiga bukanlah kewajiban juga buka kemakruhan jika walimah tersebut diadakan karena ada sebab yang sudah biasa dilaksanakan, walimah khitan dan ini bisa mengarah kepada hukum sunnah dan mubah.¹⁹

Sementara *walīmatul ‘urs* berkaitan dengan pengundang dan yang diundang, keduanya satu kesatuan dan saling berkait. Pengundang biasanya menginventarisir para undangan sesuai dengan jumlah dan kapasitas yang diundang. Menurut mayoritas ulama Syafi’iyah, Hanabilah, dan Imam Malik,

¹⁹ M. Dzikrullah Faza, “Tinjauan Fiqih Empat Mazhab Terhadap Acara Walimah”, *Jurnal Hukum: Al Fuadiy* (Hukum Keluarga Islam), Vol. 4 No.2, 2022, Hlm. 7.

memenuhi undangan *walimatul 'urs* hukumnya wajib. Sedangkan kewajiban menghadiri undangan itu mesti memenuhi beberapa syarat, diantaranya adalah:²⁰

- a. Pengundang seorang muslim, mukallaf, dan berakal. Jika pengundang non muslim, pastikan bebas dari unsur yang diharamkan baik pada makanan atau pelaksanaannya, jika tidak maka lebih utama tidak menghadirinya, dan jika menghadirinya ada kemashlahatan yang dituju seperti dakwah islam, maka boleh menghadirinya.
- b. Tidak mengkhususkan undangan yang hanya untuk orang kaya, para pejabat, atau pada makanan tersebut terdapat *syubhat*.
- c. Tidak terdapat kemungkaran seperti adanya minuman keras, makanan haram, bunyi-bunyian yang melalaikan, dan sejenisnya.
- d. Tidak bertujuan untuk menimbulkan dan memunculkan kasih sayang kepada orang tertentu dan membenci yang lain, dengan cara mengkhususkan undangan untuk orang yang disenangi dan dihormati.
- e. Mendahulukan undangan yang pertama dari yang kedua dan seterusnya. Jika undangan tersebut bersamaan maka didahulukan pengundangan karib kerabat, jiran tetangga dan seterusnya.
- f. Bahwa undangan tersebut individu dan tidak bersifat umum, selain itu kewajiban memenuhi undangan walimah adalah untuk menumbuhkan solidaritas dan persatuan intern umat Islam dan bahkan antar umat beragama.

²⁰ Zul Ikromi, "Maqashid Syari'ah Dalam Hadits Walimah 'Urs", *Syaksia: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 24. No. 1, 2023. Hlm. 16.

5. Waktu Walimah Nikah

Pesta pernikahan sering kali diselenggarakan di masyarakat sebelum akad nikah dilaksanakan. Apakah acara tersebut dapat digolongkan sebagai perayaan pernikahan sunnah? Syariat memang tidak secara tegas dan langsung membatasi waktu walimah nikah, namun sejumlah akademisi dapat menjadikan hal tersebut sebagai pedoman untuk mempelajarinya lebih lanjut. Menurut hadis Nabi SAW tentang pernikahannya dengan Zainab binti Jahes, syarat hakikinya adalah walimah nikah dilakukan setelah *dukhul*, atau kontak seksual dengan istri. Sahabat Anas berkata:

أَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا عَرُوسًا، فَدَعَا الْقَوْمَ فَأَصَابُوا مِنَ الطَّعَامِ

“Dipagi hari, setelah Nabi saw menikahi Zainab, lalu beliau mengundang para sahabat untuk makan (walimah).” H.R Bukhari 5166.

Hadits di atas menunjukkan bahwa walimah terjadi setelah *dukhul*, atau berhubungan intim dengan istri, menurut Imam Ibnu Hajar. Imam Subkhi juga menyebutkan hal ini, namun walimah pernikahan dapat dilangsungkan kapan saja setelah akad nikah ditandatangani, baik sebelum *dukhul* atau sesudahnya, namun diutamakan setelahnya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa acara-acara yang diadakan pada saat perayaan perkawinan, meskipun undangan dan makanan telah disiapkan sebelum akad, tetap disebut sebagai walimah nikah (*walīmatul ‘urs*) apabila acara tersebut berlangsung hingga saat akad nikah dilangsungkan. Namun bila telah usai sebelum akad nikah dilangsungkan, maka tidak dianggap sebagai walimah nikah (*walīmatul ‘urs*).²¹

²¹ M. Dzirkullah Faza, “Tinjauan Fiqih Empat Mazhab Terhadap Acara Walimah”, *Jurnal Hukum: Al Fuadiy* (Hukum Keluarga Islam), Vol. 4 No.2, 2022, Hlm. 7.

6. Adab Walimah

Syekh Abdul Aziz Bin Fathi as-Sayyid Nada telah menyatakan adab atau proses walimah berikut ini di *Mausuu'atul Aadaab al-Islamiyyah* untuk memastikan bahwa walimah dilaksanakan sesuai keinginan ajaran Islam:²²

- a. Walimah hendaknya dilakukan dengan motif yang benar.
- b. Sajikan makanan sesuai dengan kapasitas.
- c. Ketika seorang muslim mengadakan walimah hendaknya mengundang teman dekatnya, tetangga, dan rekan kerjanya.
- d. Undanglah orang-orang yang saleh. Doa-doa yang dipanjatkan umat beragama yang diundang diharapkan membuahkan keberkahan.
- e. Hindari perencanaan walimah yang terlalu rumit dan memakan biaya.
- f. Perhatikan waktu shalat. Walaupun walimah tetap dilangsungkan setelah azan dikumandangkan, namun hendaknya tetap menginformasikan dan menganjurkan para tamu untuk shalat berjamaah karena keberkahan akan tetap datang jika menyertakan Allah dalam segala hal.
- g. Senantiasa menjauhi perbuatan syirik dan khufarat. Anda tidak bisa menganut keyakinan yang mendorong syirik dan khufarah sebagai seorang muslim. Misalnya, meyakini akan ada hari yang cocok untuk mengadakan acara walimah dan memercayai pawang hujan yang akan melindungi Anda saat hujan turun saat walimah berlangsung.²³

²² Tantini, Sri Dan Nila Sastrawati, "Penyelenggaraan Walimah Al-Ursy Di Jalan Umum Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*. Vol. 2, No.3, 2021. Hlm. 4.

²³ Tantini, Sri Dan Nila Sastrawati, "Penyelenggaraan Walimah Al-Ursy Di Jalan Umum Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*. Vol. 2, No.3, 2021. Hlm.4.

7. Tujuan/Fungsi Walimah

Pada hakikatnya tujuan diselenggarakannya *walīmatul 'urs* (pesta pernikahan) dimaksudkan memberi doa restu agar kedua mempelai mau berkumpul dengan rukun. Adapun tujuan lainnya adalah sebagai informasi dan pengumuman atas adanya atau berlangsungnya sebuah pernikahan dengan mengumpulkan kaum kerabat dan teman-teman, sehingga tidak menimbulkan fitnah dikemudian hari serta sebagai pencetusan tanda gembira atau lainnya.²⁴

8. Hikmah Walimah

Walimah mempunyai banyak manfaat, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:²⁵

- a. Untuk menunjukkan kepada Allah SWT rasa syukur kita.
- b. Untuk menunjukkan bahwa pasangan anak perempuan tersebut telah diberikan hak asuh penuh oleh kedua orang tuanya.
- c. Untuk menandai dimulainya babak baru dalam pernikahan antara pasangan.
- d. Untuk menunjukkan selesainya proses akad nikah.
- e. Untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa perkawinan telah dilakukan secara sah.

B. Konsep Umum Tentang Adat atau 'Urf

1. Pengertian 'Urf

'Urf berarti "sesuatu yang dianggap baik dan diterima akal sehat" menurut definisi etimologisnya. Sebagian besar masyarakat sudah memegang teguh al-'urf (adat istiadat), baik berupa perkataan maupun perbuatan yang

²⁴ Sudarto, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), Hlm. 136.

²⁵ Sudarto, *Fikih Munakahat*. Hlm. 72.

diamalkan secara berulang-ulang hingga mendarah daging dalam jiwa dan dikenali oleh akal nya. Menurut para ulama, istilah “*urf*” dalam kosa kata Abdul Karim Zaidan berarti “sesuatu yang akrab bagi suatu masyarakat, telah menjadi suatu kebiasaan dan menyatu dalam kehidupannya, baik berupa perbuatan maupun perkataan”. Ushuliyin ‘*urf*’ diartikan sebagai “apa yang dapat dipahami oleh manusia (sekelompok orang), dan mereka melaksanakannya, baik dalam bentuk perbuatan, perkataan, maupun penelantaran.” Menurut para ulama, tidak ada perbedaan antara “*urf*” dan “adat”, yang keduanya diartikan sebagai “apa yang diketahui manusia dan merupakan bagian dari tradisi mereka, baik dalam perkataan, tindakan, maupun pantangan.”²⁶

Syekh Abdul Wahhab Kholilaf mencantumkan sedikit pengertian para ulama untuk beberapa terminologi, antara lain:

العُرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه، من قول، أو فعل، أو ترك، ويسمى العادة.
وفي لسان الشرعيين: لا فرق بين العرف والعادة

“*Urf* adalah apa-apa yang dikenal orang banyak dan kemudian dibiasakan baik dari perkataan, perbuatan, hingga kebiasaan meninggalkan dan mengerjakan sesuatu”.²⁷

Adapun ‘*urf*’ dalam istilah *ushul fiqh* menurut Asy-Syarif Ali Bin Muhammad al-Jurjani sebagaimana yang tercantum dalam *al-Ta’rifat* ialah:²⁸

²⁶ Tantini, Sri Dan Nila Sastrawati, “Penyelenggaraan Walimah Al-Ursy Di Jalan Umum Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional”. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*. Vol. 2, No.3, 2021. Hlm. 7.

²⁷ Abdul Wahab Kholilaf, *‘Ilmu Ushullil Fiqh* (Kairo, Mesir: Darul Ghob Al Jadid, 2014), Hlm. 93.

²⁸ Muhammad Furqan, “Kedudukan ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syafii’i”, *Al-Nadhair: Jurnal Kajian Fikih Dan Ushul Fikih*. Vol 1. No. 2. 2022. Hlm.5.

العرف ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطباع بالقبول

“*Urf* adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh jiwa dengan adanya pengakuan akal dan disambut baik oleh tabi’at.”

Menurut Abu al-Muzhaffar al-Sam’ani sebagaimana yang tertera dalam kitabnya *Qawathi’ al-Adillah fi Ushul al-Fiqh*, pengertian ‘*urf* dalam istilah *ushul fiqh* ialah:

العرف : ما يعرفه الناس ويتعارفونه فيما بينهم

“*Urf* adalah sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan dijadikan sebagai tradisi dalam berinteraksi di antara mereka.”

Menurut al-Ghazali, dalam *al-Mustasfa’*, ‘*urf* dalam istilah ilmu *ushul fiqh* ialah:

العرف ما استقر في النفوس من جهة العقول و تلقته الطباع السليمة بالقبول

“*Urf* adalah sesuatu yang telah menetap dalam jiwa yang didasari oleh akal dan diterima oleh tabi’at yang sehat.”

Wahbah al-Zuhayli juga pernah mendefinisikan ‘*urf* dalam kitabnya *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*:

العرف الأمر المستحسن المعروف

“*Urf* adalah sesuatu yang dianggap baik dan populer.”

Dari empat versi pengertian ‘*urf*, maka dapat disimpulkan bahwa, untuk terjadinya suatu ‘*urf* mesti harus terdiri dari empat unsur sebagai berikut:

1. Adanya perkataan atau perbuatan yang diketahui oleh manusia.
2. Adanya pengulangan kejadian yang terjadi dari perkataan atau perbuatan tersebut.
3. Terjadinya perkataan atau perbuatan tersebut didasari oleh pemikiran dari akal yang sehat.

4. Dapat diterima oleh tabiat yang normal.

Dalam bahasa, ungkapan ‘*urf*’ sering sekali disandingkan dengan ungkapan adat. Akan tetapi, dikalangan para ulama masih terjadi perselisihan pendapat tentang perbandingan antara ungkapan ‘*urf*’ dengan ungkapan adat. Adapun ungkapan adat merupakan ungkapan yang berasal dari bahasa Arab, yaitu العادة, ungkapan ini diambilkan (*dima’khudzkan*) dari kata-kata العود yang bermakna kembali, menjadi, mengulangi. Perbandingan ungkapan ‘*urf*’ dengan ungkapan adat di kalangan para ulama terbagi kepada tiga pendapat:²⁹

1. Sinonim (*muradif*)

Dari definisi adat secara terminologi sebagaimana yang tertera di atas, maka adat secara terminologi memiliki makna sinonim dengan pemahaman ‘*urf*’ secara terminologi. Oleh Abdullah Bin Sulaiman al-Jarhazi dalam kitabnya *al-Muwahib al-Saniyyah Syarh Faraidu al-Bahiyyah*, beliau mengatakan:

والعرف هو العادة
 “‘*urf*’ adalah adat.”

Dari redaksi ini, dapat diketahui bahwa ‘*urf*’ adalah adat. Yakni ‘*urf*’ itulah adat, adat itulah ‘*urf*’, sehingga tidak ada perbedaan diantara keduanya.

2. Umum dari satu segi, sama dari segi yang lain (umum khusus mutlaq)

Maksud dari istilah ini ialah, ‘*urf*’ dan adat dapat bersatu pada satu kejadian dan dapat berbeda pada kejadian yang lain (umum khusus mutlaq), dalam

²⁹ Muhammad Furqan, “Kedudukan ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syafii’i”, *Al-Nadhair: Jurnal Kajian Fikih Dan Ushul Fikih*. Vol 1. No. 2. 2022. Hlm.7.

artian, penggunaan adat lebih umum ketimbang penggunaan ‘*urf*. Yakni, setiap perkara yang dikatakan ‘*urf* sudah pasti itu adat, namun setiap perkara yang dikatakan adat belum tentu itu ‘*urf*.

3. Antonim (*tabayyun kulliy*)

Perbandingan ungkapan ‘*urf* dengan adat ialah antonim (*tabayyun kulliy*). Perbedaannya ialah, ‘*urf* digunakan pada perkataan, sedangkan adat digunakan pada perbuatan. Akan tetapi banyak ulama yang menyanggah terhadap pendapat ini.

Dengan bahasa lain, perbedaan para *fuqaha*’ hanyalah perbedaan dari segi ungkapannya saja (*khilaf lafdhiy*), bukan *khilaf ma’nawi* yang berarti signifikan di dalam penetapan hukum Islam.

2. Klasifikasi ‘*Urf*

Dua kategori ‘*urf*, *Al-'Urf Al-Lafzhi* atau *qauliy* dan *Al-'Urf Al-'Amali*, didasarkan pada jenis objeknya. *Al-'Urf Al-Lafzhi* adalah kata atau istilah tertentu yang digunakan oleh suatu masyarakat untuk menunjukkan suatu makna tertentu; karena tidak ada kecenderungan untuk mencari makna alternatif, maka makna tersebut dipahami dan apa yang pertama kali terlintas dalam pikiran. Misalnya, meskipun kata "daging" secara linguistik mengacu pada semua jenis daging, beberapa orang mengkhususkan diri dalam menggunakannya hanya untuk merujuk pada daging sapi. *Al-'Urf Al-'Amali*, sebaliknya, mengacu pada jenis pekerjaan atau kegiatan tertentu yang biasanya dilakukan terus-menerus dan

dianggap sebagai standar sosial, baik dalam bentuk kebiasaan atau muamalah sipil seperti kredit, upah, atau kebiasaan libur kerja.³⁰

Al-'Urf Al-'Am dan *Al-'Urf Al-Khas* adalah dua kategori *'urf* yang termasuk dalam cakupan. *Al-'Urf Al-'Am* adalah adat yang berlaku sepenuhnya pada suatu tempat, waktu, dan keadaan, atau adat tertentu yang berlaku luas di seluruh masyarakat dan geografi. Sebagai ilustrasi, pertimbangkan untuk menawarkan hadiah (tips) kepada individu yang telah memberikan layanan kepada kita. *Al-'Urf Al-Khas*, sebaliknya, adalah adat istiadat yang eksklusif pada lokasi, jangka waktu, dan keadaan tertentu, atau adat yang ada di wilayah dan komunitas tertentu tetapi tidak ada di komunitas lain. Misalnya, umat Islam di Indonesia biasanya mengadakan halalbihalal pada hari raya Idul Fitri.³¹

Al-'Urf Al-Sahih dan *Al-'Urf Al-Fasid* merupakan dua kategori *'urf* ditinjau dari legalitas syariahnya, dimana konsepnya adalah patut dan sesuai dengan syariah atau tidak. Fokus penelitian ulama ushul dalam kajian *'urf* adalah pembagian *'urf* dalam bentuk ini. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika beberapa penelitian singkat tentang *'urf* hanya akan menjelaskan pembagian *'urf* dalam kaitannya dengan syariah atau tidak. *Al-'Urf Al-Sahih* merupakan adat istiadat manusia yang tidak bertentangan dengan kaidah syariat; tidak menjadikan sesuatu diperbolehkan atau dilarang, meniadakan suatu kewajiban, atau mengakibatkan kerugian atau kerugian. Misalnya, kebiasaan masyarakat dalam memberikan hadiah (selain mahar) kepada mempelai wanita baik sebelum maupun pada saat upacara pernikahan, atau membayar mahar dalam satu bentuk,

³⁰ Imam Kamaludidin Suratman, "Konsep 'Urf Dalam Penetapan Hukum Islam", *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam*. Vol. 13. No. 2. 2017. Hlm. 8.

³¹ Imam Kamaludidin Suratman, Konsep 'Urf: 8

misalnya dengan uang tunai atau hutang. Adat istiadat tersebut di atas boleh dipertahankan dan dijadikan landasan hukum karena tidak bertentangan dengan syariat. *Al-'Urf Al-Fasid* adalah amalan yang dilakukan oleh suatu masyarakat atau sekelompok individu, namun bertentangan dengan syariat karena menghalalkan apa yang haram atau membatalkan apa yang diwajibkan. Sebagai ilustrasi, pertimbangkan kontrak riba, memungut pajak perjudian, meminum minuman beralkohol saat berkumpul, dan lain-lain.³²

3. Dasar Kaidah al-'Urf

Menurut para ulama, *'urf* harus dilandasi oleh Al-Qur'an, hadis, ijma, dan dalil 'aqliy. Para ulama sepakat bahwa *al-'urf al-sahih* boleh dijadikan dasar penalaran sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Ulama Malikiyah terkenal sering mengatakan bahwa amalan ulama Madinah boleh dijadikan alat bukti, oleh karena itu ulama Hanafiyah menekankan agar pendapat ulama Kufah boleh dijadikan alat bukti. terkenal dengan karya-karya Imam Syafii, yaitu qaul qadim dan qauljadid. Hal ini menunjukkan perbedaan perspektif dari ketiga aliran pemikiran tersebut. Tentu saja mereka tidak mendasarkan dalilnya pada *al-'urf al-fasid*.³³

Adapun dari al-Qur'an, Firman Allah pada surat al A'raf ayat 199

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.

³² Imam Kamaludidin Suratman, Konsep 'Urf: 9.

³³ Sucipto, “'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam”, *Asas*, Vol.7, No.1, 2015, Hlm. 5.

Menurut Abdul Karim Zaydan, *al-'urf* yang disebutkan pada ayat di atas adalah perbuatan yang diakui mempunyai dampak positif dan perlu dikerjakan. Wahbah al-Zuhaily mencatat bahwa makna etimologis dari kata “*al-'urf*” yaitu sesuatu yang dianggap baik dan terkenal itulah yang dimaksudkan di sini.³⁴ Allah memberikan arahan kepada umat Islam untuk mengikuti *ma'ruf* melalui ayat di atas. Sebaliknya, *Ma'ruf* sendiri mengacu pada tindakan yang diyakini umat Islam sebagai tindakan yang benar, sesuai dengan karakter manusia yang baik, dan diatur oleh prinsip-prinsip ajaran Islam yang luas.

Selain ayat-ayat di atas, terdapat ayat-ayat lain yang menunjukkan bagaimana adat menjadi sumber hukum terhadap hal-hal yang belum mempunyai ketentuan yang setara dalam teks syariat, seperti besarnya *mafkaḥ* bagi istri, besaran *mut'ah* bagi istri yang dicerai, besarnya pemberian makan kepada fakir miskin dalam *kafarat al-yamin*, dan hal-hal lain yang sejenis. Hadits Rasulullah SAW yang berisi ucapannya kepada Hindun, istri Abu Sufyan, sebagaimana diriwayatkan Sayyidah Aisyah RA, menjadi dasar aturan ini. Dia melaporkan kegagalan suaminya memenuhi harapannya. “Ambillah secara wajar (dari hartanya) apa yang mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu,” tegas Rasulullah. Selain itu, hadits *marfu'* yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud menggarisbawahi bahwa ketika umat Islam mempunyai pendapat yang baik terhadap suatu hal, maka Allah SWT pun memandang baik pula sehingga dapat diterima sebagai dasar hukum. Karena adat istiadat boleh dijadikan landasan

³⁴ Imam Kamaludidin Suratman, “Konsep ‘Urf Dalam Penetapan Hukum Islam”, *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam*. Vol. 13. No. 2. 2017. Hlm. 7.

hukum sepanjang tidak bertentangan dengan kehendak Allah SWT, maka tidak perlu ditentang atau dihilangkan.³⁵

Al-'urf bisa dijadikan landasan hukum sesuai dengan *ijma'* para ulama, menurut Imam Syatibi, asalkan bermanfaat bagi kemanusiaan. Jika adat tidak diperhitungkan oleh syariat sebagai sumber hukum, maka Allah telah memaksakan sesuatu yang tidak mungkin tercapai bagi manusia, dan itu adalah hal yang mustahil dan tidak dapat dicapai. Selain itu, tanpa adat istiadat, mustahil mengetahui asal muasal agama karena kenabian yang disebut juga mukjizat adalah satu-satunya cara untuk mengetahui agama, dan mukjizat adalah peristiwa yang tidak mengikuti tradisi atau adat istiadat manusia. Hal-hal di luar adat tidak akan mempunyai nilai jika adat tidak dianggap ada.³⁶

4. Kaidah Fikih Tentang 'Urf

“Adat itu dapat dijadikan hukum”.

العادة محكمة

“Perubahan hukum (yang berdasarkan 'urf) berubah pula disebabkan perubahan zaman dan tempat.”

تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة

المعروف عرفا كالمشروط شرطا

“Perkara baik yang dibenarkan berdasarkan adat maka sama halnya dengan sesuatu yang menjadi bagian dari syarat.”

الثابت بالعرف كالثابت بالنص

“Yang telah ditetapkan melalui 'urf atau adat sama halnya dengan ditetapkan melalui nash (al-Qur'an dan Sunnah).”

³⁵ Imam Kamaludidin Suratman, Konsep 'Urf, 8.

³⁶ Imam Kamaludidin Suratman, Konsep 'Urf, 8.

كل ما ورد به الشرع مطلقا بلا ضابط له منه ولا من اللغة يرجع فيه إلى العرف

“Setiap hal yang ditentukan hukumnya dalam syariat secara mutlak tanpa ada perinciannya walaupun dalam bahasa, maka dikembalikan kepada ‘urf yang berlaku.”

Dikembalikan ke ‘urf karena kesimpulan umum yang dicapai syara' tidak memiliki ketentuan khusus dan tidak diungkapkan dalam bahasa.

5. Kehujjahan ‘Urf Menurut Para Ulama

Para ulama umumnya sepakat bahwa ‘urf harus menjadi dalil syariah. Namun keduanya berbeda dalam hal apakah keduanya dapat digunakan untuk mendukung klaim independen atau tidak.³⁷

1. ‘Urf bisa berdiri sendiri sebagai dalil

Mazhab Hanabilah Hanafiyah, Malikiyah, dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa ‘urf dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada pengertian nusus. Mereka mendasarkan pada Surat Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.

Menurut Ibnu al-Faras dalam kitabnya Ahkamul Qur'an, menyatakan bahwa makna firman Allah "*wa'mur bil 'urf*" adalah hal ma'ruf menurut mayoritas orang, yang tidak bertentangan dengan syara'. Perintah ‘urf dalam hal ini bermakna pada kewajiban menjadikan adat manusia sebagai sandaran, dan apa-apa yang menjadi kebiasaan dalam muamalat mereka, maka ini secara eksplisit melegitimasi penggunaan ‘urf sebagai landasan.

³⁷ Firman Arifandi, *Saat Tradisi Menjadi Dalil*, (Jakarta: Fiqih Publising, 2018), Hlm. 20.

Kemudian mereka berhujjah dengan redaksi dengan menggunakan hadist yang berbunyi:

ما رأى المسلمون حسناً فهو عند الله حسن

“Segala hal yang dianggap oleh kaum Muslim sebagai sesuatu yang baik maka menurut Allah hal itu adalah baik pula”. (HR. Ahmad)

2. ‘Urf bisa menjadi dalil asalkan sesuai prinsip nushus

Menurut mazhab Syafi'iyah, *'urf* bisa menjadi dalil asalkan tetap berpegang pada prinsip nushus dan dalil syar'i mu'tabaroh. Dengan kata lain, *'urf* tidak bisa dijadikan pembelaan yang berdiri sendiri dalam kasus baru. Kekuatan *'urf* sebagai dalil sebenarnya membedakan pendapat pertama dengan pendapat kedua. Dalam banyak kasus, dalil istihsan mazhab Hanafiyah menempatkan *'urf* di atas qiyas khafi atau premis umum. Hal ini termasuk Malikiyah, yang sering menggunakan istilah yang lebih kuat “*urf ahlul madinah*” daripada “*khabar ahad.*”

Bertentangan dengan mazhab Syafi'iyah, ia memposisikan *'urf sahih* sebagai landasan setelah empat dalil muttafaq (Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas). Namun kedudukan *'urf sahih* sebagai dalil syar'i telah diterima secara umum oleh para ulama.

6. Syarat-Syarat Penggunaan ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam

Jika memenuhi kriteria tertentu, *'Urf* dapat dijadikan sumber hukum Islam. Jika kita perhatikan tulisan-tulisan yang dikutip, kita akan melihat bahwa penggunaan *'urf* boleh saja asal ada manfaatnya dan dipandang baik. Oleh karena

itu, para ahli metodologi hukum Islam (ahli ushul) menuntut hal-hal sebagai berikut.³⁸

- c. '*Urf*' (baik umum atau khusus, atau dalam bentuk perbuatan atau perkataan) berlaku secara luas, artinya berlaku di sebagian besar situasi sosial dan sebagian besar masyarakat menjunjung keabsahannya.
- d. '*Urf*' telah *go public* ketika terjadi situasi yang akan diselesaikan secara hukum. Oleh karena itu, '*urf*' yang menjadi dasar hukum itu sudah ada sebelum perkara yang akan diputuskan hukumnya.
- e. '*Urf*'nya tidak bertentangan dengan apa yang dinyatakan secara tegas dalam suatu transaksi. Hal ini menandakan bahwa '*urf*' tidak sah lagi dalam suatu transaksi jika semua pihak telah sepakat mengenai apa yang perlu dilakukan. Atau dengan kata lain, tidak ada syarat yang menghalangi penerapan '*urf*' atau adat istiadat yang sesuai dengan aturannya. karena '*urf*' secara implisit mempunyai status syariah.
- f. '*Urf*' tidak bertentangan dengan nash qath'i dalam syariat.

Jadi jika tidak ada literatur qath'i yang secara tegas melarang melakukan perilaku yang sudah menjadi adat istiadat yang diterima secara sosial, maka '*urf*' dapat digunakan sebagai sumber penentuan hukum. Misalnya, individu sering mengadakan perayaan atau pesta ketika alkohol dikonsumsi untuk menghidupkan suasana. '*Urf*' semacam ini tidak dapat diterima karena melanggar Al-Qur'an.

³⁸ Sucipto, '*Urf*', 8.

Para ulama membolehkan penggunaan *al-'urf* sebagai sumber hukum Islam dengan syarat-syarat tersebut di atas. Tentu saja, prasyarat-prasyarat ini diperlukan, namun faktor-faktor utama yang perlu dipertimbangkan adalah pertimbangan teologis dan sosio-historis-antropologis. Kewenangan masing-masing ulama untuk memutuskan apakah *al-'urf* merupakan sumber hukum yang sah atau tidak akan bergantung pada ada tidaknya perbedaan pendapat antara *al-'urf* dengan teks Al-Qur'an. Lebih jauh lagi, mendorong terjadinya otoritarianisme di kalangan umat Islam apabila tulisan-tulisan tersebut hanya dipahami oleh segelintir orang saja tanpa menyertakan dimensi makna lain. Namun, jika ada proses akomodasi dan bukan reformasi, maka akan terlihat jelas apakah keyakinan bahwa Al-Quran yang abadi merupakan landasan hukum Islam. Tidak ada batasan konvensional dalam *'urf*, karena pembentukannya bergantung pada perubahan waktu dan variasi waktu, sedangkan penerapannya didasarkan pada kondisi syariah global yang menjadi tuntutan. Para ulama fiqh Ushul sepakat bahwa aturan berbasis *'urf* dapat berubah untuk mencerminkan perubahan masyarakat.³⁹

³⁹ Yapiter Marpi, "Keabsahan Hukum Pernikahan Tanpa Adanya Walimatul Ursy", *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Keluarga*. Vol. 2. No. 2. 2020. Hlm. 7.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Upaya ilmiah yang dilakukan dalam rangka pemecahan masalah merupakan penelitian. Menemukan alasan solusi terhadap masalah dan menawarkan solusi alternatif adalah dua tujuan utama studi. Metode penelitian biasanya dipisahkan menjadi dua kelompok: pencarian perpustakaan (*library search*) dan kerja lapangan (*field research*).⁴⁰ Jenis penelitian yang disusun dalam penelitian ini adalah lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang digambarkan suatu fenomena sosial.

Metode deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Dengan menyeimbangkan analisis dengan interpretasi, tujuannya adalah untuk membantu pembaca memahami apa yang terjadi di lingkungan yang dicakup dalam penelitian ini. Strategi deskriptif ini menggunakan format naratif untuk menjelaskan segala sesuatu yang terjadi pada saat tindakan atau peristiwa yang digambarkan.⁴¹

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan normatif empiris (hukum Islam), khususnya tentang bagaimana masyarakat umum memahami kebiasaan yang terkait dengan hukum Islam dengan mengkorelasikan subjek penelitian yang ada. Dalam hal ini, pengertian pesta pernikahan sebelum akad

⁴⁰ Zaenal Arifin, Et.Al, *Metode Penelitian Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto* (Purwokerto: Stain Press, 2014), Hlm. 7.

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pt. Rosdakarya, 2014). Hlm. 11.

nikah berdasarkan istilah-istilah yang sudah ada, seperti dalam Al-Qur'an, sunnah, dan pendapat ulama.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Kalisabuk Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap. Adapun waktu penelitian dimulai sejak Desember 2022-September 2023.

D. Sumber Data

Sumber data primer dan sumber data sekunder merupakan dua kategori yang dipisahkan sumber datanya dalam penelitian.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung oleh peneliti sesuai dengan tujuan penelitian. Informan dari Desa Kalisabuk menjadi sumber data utama penelitian ini. Tujuh warga Dusun Brondong akan diwawancarai untuk penelitian ini, antara lain pelaku (suami/istri), tokoh adat, dan tokoh agama yang mengetahui tradisi *nyilih wadon*. *Nyilih wadon* merupakan tradisi yang dilakukan pada pesta pranikah di Dusun Brondong, Desa Kalisabuk, dan Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder ini dikumpulkan langsung untuk melengkapi data primer. Buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan temuan penelitian yang digunakan untuk mendukung data primer merupakan contoh sumber data sekunder dalam penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Purposive sampling digunakan dalam proses pengumpulan data penelitian. *Purposive sampling* adalah metode pemilihan sampel dari sumber data dengan tetap mempertimbangkan faktor-faktor tertentu. Individu yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita antisipasi, atau mungkin dialah yang berwenang sehingga peneliti lebih mudah mendalami topik yang diteliti, hanyalah beberapa contoh dari kekhawatiran khusus tersebut.⁴² Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti meliputi:

1. *Interview* atau Wawancara

Wawancara dengan berbagai pihak yang berkepentingan untuk mengumpulkan informasi dan memeriksa situasi sebenarnya. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi secara langsung dari responden adalah wawancara atau *interview*. Wawancara terstruktur ini diikuti oleh beberapa warga masyarakat, antara lain pelaku (suami istri), tokoh adat, dan tokoh agama yang mengetahui adanya adat *nyilih wadon* pada pesta pernikahan pranikah di Desa Kalisabuk.

2. Dokumentasi

Dengan menggunakan pendekatan dokumentasi, data dapat dikumpulkan dengan membaca dan menangkapnya dalam materi yang telah ditulis sebelumnya. Dokumentasi adalah tindakan mengumpulkan informasi dengan mencari dan mengkaji catatan, catatan, dan foto yang dapat menjelaskan bagaimana tradisi *nyilih wadon* dilakukan pada pesta pernikahan pranikah.

⁴² Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), Hlm. 137.

3. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mencatat secara cermat peristiwa, tingkah laku, benda yang diamati, dan hal-hal lain guna membantu peneliti dalam melakukan penelitian. Teknik ini melibatkan observasi langsung terhadap item-item dengan melihat secara langsung apa yang sedang dilakukan dan apa yang telah dilakukan kemudian menggali lebih dalam data yang diamati. Tujuan observasi adalah untuk menjelaskan konteks, tindakan yang terjadi, partisipan, waktu pelaksanaan kegiatan, dan interpretasi yang diberikan oleh aktor yang diamati terhadap peristiwa yang dimaksud.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data dikumpulkan secara terus menerus dari berbagai sumber dengan menggunakan serangkaian prosedur pengumpulan data hingga datanya jenuh. Pengamatan terus menerus menghasilkan variabilitas data yang sangat tinggi. Langkah pertama dalam proses analisis data adalah meninjau semua data yang tersedia saat ini dari berbagai sumber, seperti wawancara, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto, dll.⁴³

Penelitian ini melakukan serangkaian prosedur yang disebut analisis data setelah data dikumpulkan dan diolah untuk memperoleh suatu hasil. Untuk mengetahuinya dan membagikan temuannya kepada orang lain, analisis data memerlukan penelusuran dan pengumpulan informasi yang cermat dari catatan lapangan, wawancara, dan sumber lain.⁴⁴ Peneliti menggunakan teknik analisis

⁴³ Umar Sidiq Dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: Cv. Nata Karya, 2019), Hlm. 38.

⁴⁴ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka-Press, 2021), Hlm. 121.

kualitatif untuk menganalisis data, diantaranya analisis model Miles dan Huberman. Analisis menurut Miles dan Huberman dibagi menjadi tiga aliran kegiatan sekaligus, yang dikutip oleh Zuchri Abdussamad. Ketiga proses tersebut meliputi reduksi data, visualisasi data, inferensi, dan verifikasi.⁴⁵

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Proses memilih, memusatkan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan perubahan data yang berasal dari catatan lapangan disebut dengan reduksi data. Untuk memperoleh dan mengonfirmasi temuan, data harus dipertajam, dikategorisasikan, diarahkan, dihilangkan, dan diorganisasikan melalui proses reduksi data. Melalui seleksi yang cermat dan reduksi data, penelitian kualitatif dapat disederhanakan dan diubah dalam berbagai cara. Dengan merangkum atau mendeskripsikannya secara singkat, mengelompokkannya menurut pola yang lebih besar, dan seterusnya.⁴⁶

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Kumpulan data terstruktur yang disebut penyajian data memungkinkan pengambilan keputusan dan tindakan. Teks naratif adalah jenis presentasi yang paling banyak digunakan untuk data kualitatif. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa ringkasan singkat, infografis, korelasi antar kategori, flowcard, dan alat serupa lainnya. Akan lebih mudah untuk memahami apa yang


⁴⁵ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), Hlm. 160.

⁴⁶ Hardani, Et.Al, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Cv. Pustaka Ilmu, 2020), Hlm. 163.

terjadi dan mengatur pekerjaan di masa depan berdasarkan apa yang telah dipahami dengan menyajikan data.⁴⁷

3. Penarikan simpulan dan verifikasi

Kesimpulan, yaitu menjelaskan kesimpulan akhir berdasarkan uraian sebelumnya atau keputusan yang diambil dengan menggunakan prosedur penalaran induktif atau deduktif, merupakan intisari temuan penelitian. Karena permasalahan dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih fiktif dan akan muncul begitu peneliti berada di lapangan, maka kesimpulannya bisa saja bisa menjawab rumusan masalah yang sudah dibuat di awal.⁴⁸



⁴⁷ Hardani, Et.Al, *Metode*, 167.

⁴⁸ Hardani, Et.Al. *Metode*, 171.

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI NYILIH WADON
PADA PESTA PERNIKAHAN PRA-AKAD NIKAH DI DESA
KALISABUK KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP

A. Tradisi *Nyilih Wadon* pada Pesta Pernikahan Pra-Akad Nikah

Prosesi yang disebut “walimah” pada hakikatnya adalah ungkapan penghargaan atas nikmat yang diterima pada suatu perayaan yang diadakan dalam rangka perayaan suatu peristiwa. Tradisi *walimatul ‘urs* telah dipraktikkan sejak dahulu kala dan sebelumnya dipandang sebagai komponen penting dalam ritual pernikahan. Hukum Islam mempunyai dampak yang signifikan terhadap hukum nasional dan hukum adat Indonesia karena mayoritas penduduk negara ini menganut agama Islam. Ketika sebuah pernikahan dilangsungkan di Desa Kalisabuk, kedua keluarga calon pengantin sepakat untuk mengadakan pesta pernikahan di rumah pengantin pria terlebih dahulu dengan meminjam calon pengantin perempuan untuk menghadiri pesta pernikahan tersebut. Hal itu dilakukan sesuai dengan tradisi *nyilih wadon*. Secara umum pesta pernikahan yang dilaksanakan di rumah calon mempelai laki-laki hampir sama dengan pesta pernikahan lainnya, namun yang membedakannya adalah calon pengantin belum menandatangani akad nikah dengan *nyilih wadon*, yang mana calon pengantin laki-laki meminjam calon istrinya untuk melakukan perjalanan ke pesta pernikahan. Bagi warga Desa Kalisabuk, melangsungkan pesta perkawinan sebelum akad nikah dengan menggunakan tradisi *nyilih wadon* sudah menjadi adat.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, ada beberapa situasi yang menggelitik dan berbeda dengan apa yang telah disimpulkan tentang *walimatul 'urs* pada umumnya. Seperti fenomena yang peneliti dapat di lapangan pada saat melakukan penelitian di Desa Kalisabuk Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap. Wawancara dengan responden yang pernah melakukan tradisi *nyilih wadon* pada pesta pernikahan pra-akad nikah dan responden yang mengetahui peristiwa tersebut dilakukan oleh peneliti untuk melengkapi pengumpulan informasi. Pertama, wawancara yang dilakukan dengan Bapak Solihin adalah salah satu tokoh yang dituakan sekaligus tokoh adat Desa Kalisabuk yang biasanya membantu menghitung neptu dan weton untuk perhitungan hari baik dan jodoh. Oleh karena itu, peneliti memilihnya sebagai informan terkait tradisi *nyilih wadon* pada pesta pernikahan pra-akad nikah di Desa Kalisabuk. Beliau berpendapat informan terkait tradisi *nyilih wadon* pada pesta pernikahan pra-akad nikah menjelaskan lebih lanjut sebagai berikut: Bahwasanya tradisi *nyilih wadon* ini merupakan warisan dari nenek moyang. Masyarakat Desa Kalisabuk dalam menggunakan suatu tradisi pada pesta pernikahan atau *walimatul 'urs* rata-rata masyarakat sudah memakai kebiasaan yang biasanya dilakukan masyarakat setempat bahkan sudah menjadi suatu keharusan. Karena setiap akan melaksanakan pernikahan pasti calon mempelai laki-laki melaksanakan pesta pernikahan terlebih dahulu di kediaman mempelai laki-laki.⁴⁹

Berdasarkan wawancara di atas, terlihat bahwa adat *nyilih wadon* pada pesta pernikahan pranikah masih ada atau dilakukan karena sering terjadi. Asal

⁴⁹ Solihin, Wawancara, Di Desa Kalisabuk, Pada Tanggal 11 Juni 2023, Pukul 17.00.

muasal tradisi *nyilih wadon* diperkirakan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu berasal dari nenek moyang. Kebiasaan ini akhirnya berkembang menjadi kebiasaan yang terus dilakukan oleh masyarakat sekitar. Akibatnya, banyak generasi mendatang secara tidak sengaja tidak memahami sepenuhnya makna tradisi *nyilih wadon* pada pesta pranikah. Tanpa memahami makna yang lebih dalam, mereka hanya bertindak sebagai kebiasaan untuk memberi tahu kedua mempelai bahwa mereka akan menikah.

Sebagaimana pendapat dari Ibu Saefatun Khasanah yang telah melaksanakan tradisi *nyilih wadon* pada pesta pernikahan sebelum akad nikah, beliau menjelaskan lebih lanjut sebagai berikut: Kedua pihak keluarga sepakat diawali dengan pesta pernikahan sebelum akad nikah dengan *nyilih wadon* itu dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2013 yang dimana diadakannya di rumah calon mempelai laki-laki. Pagi itu calon mempelai perempuan di jemput oleh perwakilan keluarga dari calon mempelai laki-laki untuk dibawa ke acara pesta pernikahan. Acara pesta pernikahan itu dimulai pada pukul 08.00 sampai pukul 20.00, calon mempelai perempuan turut hadir dan dirias layaknya pengantin baru yang dimana akad nikah belum dilakukan. Kemudian pada tanggal 25 Januari 2013 akad nikah dilaksanakan di rumah calon mempelai perempuan dengan menggelar pesta pernikahan pula.⁵⁰ Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwasanya tradisi *nyilih wadon* dilaksanakan pada pesta pernikahan pra-akad nikah di rumah mempelai laki-laki. Dalam acara pesta pernikahan tersebut pihak

⁵⁰ Saefatun Khasanah, Wawancara, Di Desa Kalisabuk, Padatanggal 12 Juni 2023, Pukul 19.00.

dari keluarga laki-laki menjemput calon mempelai perempuan untuk melakukan pesta pernikahan bersama.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Sri Novi Sugiarti istri dari Bapak Nur Kholis yang telah melaksanakan pesta pernikahan sebelum akad nikah dengan menggunakan tradisi *nyilih wadon* mendapat keterangan bahwa pernikahan Novi dengan Kholis sudah berjalan enam tahun. Menurut penuturan narasumber *nyilih wadon* pada pesta pernikahan pra-akad nikah tersebut telah melalui kesepakatan antara kedua belah pihak dari keluarga calon mempelai laki-laki maupun keluarga mempelai perempuan. Dua hari sebelum melaksanakan akad nikah, pada tanggal 24 September 2016 pukul 09.00 mempelai perempuan di jemput oleh perwakilan keluarga mempelai laki-laki untuk di bawa ke rumah mempelai laki-laki supaya bisa melangsungkan pesta pernikahan bersama-sama, sorenya setelah acara pesta pernikahan selesai mempelai perempuan di antar pulang kerumahnya. Ditanya mengenai alasan mengapa menggunakan tradisi *nyilih wadon*, narasumber menjawab hal tersebut wajar karena tujuannya agar masyarakat di sekitar tahu sama pasangan calon mempelai laki-lakinya. Namun, makna secara mendalam kurang tahu, hanya mengikuti orang-orang terdahulu.⁵¹ Dari apa yang diterangkan dalam wawancara diatas dapat diketahui bahwa tradisi *nyilih wadon* tersebut bertujuan agar para masyarakat sekitar mengetahui calon mempelai perempuan yang akan menikah dengan calon mempelai laki-lakinya.

⁵¹ Sri Novi Sugiarti, Wawancara, Di Desa Kalisabuk, Pada Tanggal 12 Juni 2023, Pukul 20.00.

Selanjutnya diterangkan kembali oleh Ibu Sam selaku kerabat dari keluarga yang melaksanakan walimah. Dari penuturan Ibu Samiyah kepada penulis, diceritakan bahwa banyak proses adat yang dilakukan, misal tradisi ziarah makam, punjungan, silaturahmi, kenduren, dan *nyilih wadon*.⁵² Jika disimak lagi yang telah disampaikan oleh keluarga yang melaksanakan *nyilih wadon* pada pesta pernikahan pra-akad nikah, pihak keluarga telah melakukan tata-tata cara yang harus dilakukan dalam adat tersebut. Adapun rangkaian acaranya antara lain:

1. Silaturahmi

Silaturahmi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan pertama oleh shohibul hajat yaitu kunjungan kepada keluarga dan tetangganya yang bertujuan untuk menyambung tali persaudaraan serta meminta do'a restu dan meminta tolong kesediaan tenaga untuk membantu jalannya acara.

2. Ziarah Makam

Ziarah makam yaitu suatu kegiatan yang dilaksanakan setelah silaturahmi. Selain calon pengantin kedua orang tua dari pihak calon pengantin dianjurkan turut serta dalam berziarah makam. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam ziarah makam ialah membersihkan makam, menyiram makam dengan air dan bunga, membaca surat yasin dan tahlil serta do'a untuk mendoakan para leluhur yang telah mendahului pihak calon pengantin.

3. *Punjungan*

Punjungan merupakan tradisi memberikan makanan oleh shohibul hajat sebagai tanda akan mengadakan hajet berupa walimah dan meminta do'a

⁵² Samiyah, Wawancara, Di Desa Kalisabuk, Pada Tanggal 13 Juni 2023, Pukul 17.00.

restu kepada orang yang diberi punjungan agar hajat yang akan dilangsungkan berjalan dengan lancar serta mengundang untuk menghadiri hajat tersebut.⁵³

4. Kenduren

Kenduren adalah ritual selamatan yakni berdo'a bersama yang dihadiri oleh kerabat dan para tetangga yang dipimpin oleh tokoh agama atau tokoh yang dituakan di satu lingkungan itu.⁵⁴ Adat dan tradisi masyarakat Desa Kalisabuk sebelum dilangsungkan walimah malam harinya berlangsung acara kenduren yaitu acara do'a bersama yang dihadiri oleh anggota keluarga dan tetangga terdekat.

5. Nyilih Wadon

Nyilih wadon ialah suatu tradisi yang dilaksanakan dalam acara pesta pernikahan pra-akad nikah di kediaman calon mempelai laki-laki. Dalam acara tersebut perwakilan dari calon mempelai laki-laki *nembung* (meminta izin) untuk membawa calon mempelai perempuan dan keluarga ke rumah calon pengantin laki-laki untuk melaksanakan pesta pernikahan tersebut.⁵⁵

Wawancara selanjutnya dengan Asriatun Nikmah istri dari Hari Setiawan yang telah melaksanakan pesta pernikahan pra-akad nikah dengan menggunakan tradisi *nyilih wadon*. Dari hasil observasi yang peneliti lakukan, pasangan dari Asri dan Hari telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 14 Juli 2023 di kediaman mempelai perempuan. Menurut penuturan narasumber tradisi *nyilih*

⁵³ Nur Kholis, Wawancara, Di Desa Kalisabuk, Pada Tanggal 13 Juni 2023, Pukul 10.00.

⁵⁴ Nur Kholis, Wawancara, Di Desa Kalisabuk, Pada Tanggal 13 Juni 2023, Pukul 10.00.

⁵⁵ Nur Kholis, Wawancara, Di Desa Kalisabuk, Pada Tanggal 13 Juni 2023, Pukul 10.00.

wadon adalah kebiasaan yang dilakukan mempelai laki-laki warga Desa Kalisabuk dalam melaksanakan pesta pernikahan pra-akad nikah dengan meminjam calon mempelai perempuannya untuk ikut melaksanakan pesta pernikahan bersama-sama serta memperkenalkan kepada saudara dan tetangga calon mempelai perempuannya. Pada tanggal 12 Juli 2023 calon mempelai laki-laki menggelar pesta pernikahan pra-akad nikah dengan menggunakan tradisi *nyilih wadon*, pukul 13.00 calon mempelai perempuan dijemput oleh pihak keluarga mempelai laki-laki untuk ikut melaksanakan pesta pernikahan itu sampai pukul 20.00.⁵⁶ Dari apa yang diterangkan dalam wawancara diatas, bahwasanya alasan menggunakan tradisi *nyilih wadon* tersebut adalah untuk silaturahmi dan memperkenalkan calon mempelai perempuannya kepada saudara dan tetangga.


Selain dari pada itu, tradisi ini sebagai hubungan dengan manusia. Hubungan dengan manusia sebagai bentuk silaturahmi, karena pada tradisi ini tamu undangan saling bertemu. Pendapat informan lain yang menguatkan yakni pendapat Kiyai Jalal yang merupakan seorang kiyai yang disegani masyarakat dan sering kali diundang untuk memimpin pengajian.⁵⁷ Dari apa yang diterangkan dalam wawancara, beliau berpendapat bahwa tidak mempermasalahkan *nyilih wadon* pada waktu pelaksanaan pesta pernikahan. Tradisi *nyilih wadon* yang digunakan dalam pelaksanaan pesta pernikahan dengan mengundang pihak calon mempelai perempuan terdapat hikmah jika dilihat dari makna filosofinya terdapat unsur pengikat hubungan silaturahmi antara kedua pihak keluarga dari calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan.

⁵⁶ Asriatun Nikmah, Wawancara, Di Desa Kalisabuk, Pada Tanggal 13 Juli 2023, Pukul 19.00.


⁵⁷ Jalal, Wawancara, Di Desa Kalisabuk, Pada Tanggal 14 Juli 2023, Pukul 16.00.

Berdasarkan pengamatan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa tokoh agama yang ada di Desa Kalisabuk membolehkan masyarakat melakukan tradisi *nyilih wadon* tersebut selagi tidak menyimpang dalam arti Syirik atau menyekutukan Allah SWT.

Menurut pandangan masyarakat Desa Kalisabuk tradisi *nyilih wadon* bukan lagi hal yang asing. Karena tidak hanya satu atau dua orang saja yang menggunakan adat tersebut melainkan semua masyarakat yang sudah mengikutinya. Dengan demikian peneliti berpendapat bahwa dalam pelaksanaan tradisi *nyilih wadon* pada pesta pra-akad nikah dari berbagai persepsi masyarakat bahwa penyelenggaraan tradisi *nyilih wadon* pada pesta pra-akad nikah itu bisa digunakan karena respon yang baik diberikan pada adat ini dan selagi tidak menimbulkan masalah.



Berikut alur pelaksanaan tradisi *nyilih wadon* pada pesta pra-akad nikah di Desa Kalisabuk:



B. Tinjauan Hukum Islam Tradisi *Nyilih Wadon* Pada Pesta Pernikahan Pra-Akad Nikah

Warga Desa Kalisabuk Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap merupakan masyarakat yang menganut tradisi atau adat istiadat. Praktek atau tradisi ini telah dilestarikan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tradisi *nyilih wadon* merupakan salah satu adat istiadat yang dilakukan di Desa Kalisabuk. Tradisi *nyilih wadon* digunakan pada pesta pernikahan oleh mayoritas warga Desa Kalisabuk yang berjenis kelamin laki-laki. *Nyilih wadon* dan *walīmatul ‘urs* merupakan dua tradisi yang berbeda. *Nyilih wadon* digunakan ketika mengadakan pesta perkawinan sebelum akad nikah, karena *walīmatul ‘urs* atau yang biasa disebut dengan pesta perkawinan dilaksanakan setelah akad nikah. *Nyilih wadon* sendiri bukanlah bentuk *walīmatul ‘urs*. Sebelum akad nikah, pesta pernikahan tidak diperkenankan. Akibatnya akad nikah belum juga berlaku sehingga menimbulkan praktik *nyilih wadon*, yaitu calon mempelai laki-laki awalnya meminjam mempelai wanita untuk menghadiri pesta perkawinan yang diselenggarakannya. Pengantin wanita hadir untuk menyambut para tamu undangan sebagai bagian dari adat *nyilih wadon* di pesta pernikahan. Pengantin wanita diantar pulang oleh keluarga mempelai pria setelah perayaan.

Dari pemaparan hasil penelitian di atas dapat dipahami bahwa pesta pernikahan pra-akad nikah di Desa Kalisabuk Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap tidak dapat dikatakan prosesi *walīmatul ‘urs* dengan menggunakan tradisi *nyilih wadon*.

Istilah “*walīmatul ‘urs*” mempunyai dua kemungkinan penafsiran dalam hukum Islam, *walīmatul ‘urs* bisa dimaknai khusus dan umum. Makna umumnya adalah segala acara perayaan yang melibatkan banyak orang. Sedangkan dalam makna khusus disebut *walīmatul ‘urs* atau walimah pernikahan diartikan dengan peresmian pernikahan yang bertujuan memberitahu kepada khalayak lain bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri sah, serta sebagai rasa syukur atas berlangsungnya pernikahan keduanya. Setiap perayaan berskala besar umumnya dipahami mencakup semua acara terkait. Pernikahan yang diresmikan dengan maksud untuk memberitahukan kepada orang lain bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri sekaligus sebagai tanda syukur atas keberlangsungan pernikahan pasangan tersebut dikenal dengan istilah pernikahan walimah atau *walīmatul ‘urs*.⁵⁸ Selanjutnya diketahui bahwa maksud dan tujuan dari *nyilih wadon* ini yakni untuk memperkenalkan kepada masyarakat calon pengantin perempuan yang akan menikah dengan calon pengantin laki-laki.

Dalam hal tradisi *nyilih wadon* pada pesta pernikahan sebelum akad nikah ini, adakalanya masyarakat Desa Kalisabuk Kecamatan Kesugihan lebih mendalami dan memahi terkait adat, tradisi, dan pengetahuan tentang Islam. Agar setiap tindakan yang bersifat amaliah tidak saling berbenturan dan bertentangan antara konsep agama dan tradisi kepercayaan masyarakat setempat, sehingga apa yang dilakukan dan diperbuat oleh masyarakat tersebut tidak menimbulkan fitnah serta anggapan miring dari masyarakat yang lebih luas.

⁵⁸ M. Dzikrullah Faza, “Tinjauan Fiqih Empat Mazhab Terhadap Acara Walimah”, *Jurnal Hukum: Al Fuadiy* (Hukum Keluarga Islam), Vol. 4 No.2, 2022, Hlm. 2.

Dalam khazanah hukum Islam, ketentuan waktu dilaksanakannya walimah berdasarkan pendapat dari mazhab-mazhab terkemuka yakni sebagai berikut:

1. Menurut mazhab imam Abu Hanifah, pelaksanaan *walīmatul ‘urs* secara umum tidak ada ketentuan yang pasti mengenai waktu pelaksanaannya. Lebih jauh ulama dari mazhab hanafiyah berpendapat bahwa waktu pelaksanaan dari *walīmatul ‘urs* lebih diserahkan kepada ketentuan adat istiadat masyarakat setempat.⁵⁹
2. Menurut Imam Malik bin Anas menyatakan bahwa penyelenggaraan *walīmatul ‘urs* dianjurkan setelah terjadi akad nikah atau hubungan badan antara kedua mempelai, maka disunnahkan menurut ulama Malikiyah. Alasan para ulama malikiyah adalah didasarkan kepada hadist riwayat Bukhari yang menyebutkan bahwa Rasulullah mengundang para sahabat untuk acara *walīmatul ‘urs* sesudah beliau tinggal serumah dengan Zainab.⁶⁰
3. Menurut pendapat Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hambal sama bahwa ketentuan waktu pelaksanaan *walīmatul ‘urs* disunnahkan setelah melangsungkan akad nikah.⁶¹

Di antara dalil yang berbicara tentang *walīmatul ‘urs* tidak terdapat ketentuan pasti kapan waktu pelaksanaan dari *walīmatul ‘urs* tersebut, hanya saja terdapat dalil untuk mengadakan *walīmatul ‘urs*. Begitu juga dalam Peraturan perundang-undang tentang perkawinan tidak terdapat aturan yang mengatur

⁵⁹ Al- Jaziri Abdurrahman Bin Muhammad Bin Iwad, *Fiqhul ‘Am, Juz V* (Beirut: Darul Kutub ‘Ilmiyyah, 2003), Hlm. 34.

⁶⁰ Mustofa Al- Khin, Aliy As- Syartibi, Mustofa Al- Bugho, *Fiqh Syafi’i, Fiqh Manhaj ‘Ala Madzab Al Imam As- Syafi’i, Juz Iv* (Damaskus: Dar Al- Kalam, 2001), Hlm. 97.

⁶¹ Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Ahyar Juz Ii* (Semarang: Cv. Toha Putra), Hlm. 68.

mengenai masalah *walimatul 'urs*. Maka berdasarkan dari paparan di atas dapat dipahami bahwa tidak ada satupun ketentuan pasti mengenai kapan waktu penyelenggaraan *walimatul 'urs* dilaksanakan. Akan tetapi berdasarkan keempat mazhab di atas bahwa waktu pelaksanaan *walimatul 'urs* dianjurkan untuk dilaksanakan saat akad nikah atau setelah akad nikah.

Praktek tradisi *nyilih wadon* pada pesta pernikahan pra-akad nikah di Desa Kalisabuk Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap ini jika dikaji dari sudut pandang hukum adat atau *'urf*, dan jika secara spesifik mengacu pada pengertian *walimatul 'urs* secara khusus yakni peresmian pernikahan, tentunya peresmian pernikahan itu seharusnya dilakukan setelah proses akad nikah, maka berdasarkan hal tersebut praktek tradisi *nyilih wadon* pada pesta pernikahan pra-akad nikah di Desa Kalisabuk merupakan *'urf fasid*, sehingga tradisi *nyilih wadon* tidak dianggap sebagai *walimatul 'urs*.

Selanjutnya pesta pernikahan pra-akad nikah dengan menggunakan tradisi *nyilih wadon* di Desa Kalisabuk Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap tersebut tidak dapat dianggap sebagai prosesi *walimatul 'urs*, karena pesta pernikahan pra-nikah ini jika dianggap *walimatul 'urs* menyalahi ketentuan, karena syariat Islam menetapkan pelaksanaan *walimatul 'urs* dapat dilaksanakan jika akad nikah telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan mengenai permasalahan tradisi *nyilih wadon* pada pesta pernikahan pra-akad nikah di Desa Kalisabuk Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Tradisi *nyilih wadon* pada pesta pernikahan pra-akad nikah di Desa Kalisabuk Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap merupakan warisan dari nenek moyang dan masih terus dilaksanakan. Pelaksanaannya berbeda dengan *walimatul 'urs* pada umumnya, yang pelaksanaannya diadakan sebelum akad nikah dilangsungkan, karena belum melangsungkan akad maka dari pihak laki-laki dalam mengadakan pesta pernikahan tersebut menggunakan tradisi *nyilih wadon*. Kedua keluarga mempelai sepakat diawali dengan pesta pernikahan di hari yang berbeda di kediaman mempelai laki-laki. Ketika akan melaksanakan perkawinan sebagian masyarakat terlebih dahulu mengadakan pesta pernikahan di tempat calon mempelai laki-laki dengan menggunakan tradisi *nyilih wadon*, pelaksanaan tersebut bertujuan untuk menyambung tali silaturahmi antar kedua keluarga mempelai dan memperkenalkan kepada masyarakat pasangan dari calon mempelai laki-laki. Dua hari kemudian kedua mempelai baru melangsungkan akad nikah pada hari yang berbeda di kediaman mempelai perempuan dengan menggelar pesta pernikahan pula.

2. Tinjauan hukum Islam tentang tradisi *nyilih wadon* pada pesta pernikahan pra-akad nikah di Desa Kalisabuk Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap, dapat disimpulkan bahwa dilihat dari hukum adat atau *'urf*, jika mengacu kepada pengertian *walīmatul 'urs* secara khusus yakni peresmian pernikahan, tentunya peresmian pernikahan itu seharusnya dilakukan setelah proses akad nikah, maka berdasarkan hal tersebut praktek tradisi *nyilih wadon* pada pesta pernikahan pra-akad nikah di Desa Kalisabuk merupakan *'urf fasid*. Sedangkan dalam analisis menurut hukum Islam pesta pernikahan pra-akad nikah dengan menggunakan tradisi *nyilih wadon* di Desa Kalisabuk Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap tersebut tidak dapat dianggap sebagai prosesi *walīmatul 'urs*, karena pesta pernikahan pra-nikah ini jika dianggap *walīmatul 'urs* menyalahi ketentuan, karena syariat Islam menetapkan pelaksanaan *walīmatul 'urs* dapat dilaksanakan jika akad nikah telah dilakukan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis paparkan tentang tradisi *nyilih wadon* pada pesta pernikahan pra-akad nikah. Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah sebaiknya pelaksanaan pesta pernikahan tidak dilakukan sebelum akad nikah, mengingat status kedua pasangan belum memiliki hubungan suami-istri. Dalam perberlakuan hukum adat dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya Jawa, perlu di kaji lebih dalam lagi mengenai hubungan antara hukum adat setempat dengan hukum Islam, terlebih jika bisa dikoperasikan dengan hukum positif yang berlaku di dalam Perundang-Undangan

Negara Republik Indonesia. Sehingga kasus-kasus baru yang serupa mengenai praktek *walimatul 'urs* yang berjalan menggunakan hukum adat dapat diakomodir dengan baik oleh hukum yang berlaku.




DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman , Al- Jaziri bin Muhammad bin Iwad, *Fiqhul 'Am, Juz V* . Beirut: Darul Kutub 'Ilmiyyah, 2003.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Abu Bakar, Taqiyuddin. *Kifayatul Ahyar Juz II*. Semarang: Cv. Toha Putra.
- Abubakar, Ali, dkk. "Hukum Walimah Al- 'Urs Menurut Perspektif Ibn Hāzm Al-Andalusi". *Jurnal Hukum Keluarga*. Vol. 2, no. 2, 2019.
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka-Press, 2021.
- Aibak, Khuthubuddin. *Fiqh Tradisi*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012.
- Akmal, Haerul. "Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Mazhab". *Tarjih: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*. Vol. 16. No. 1. 2019.
- Akmal, Mustofa. "Walimah al-'urs sebelum akad nikah dalam tradisi pernikahan ge-wing (studi kasus di Desa Gunungsari Kecamatan Bumiiaji Kota Batu)", *Skripsi*. Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim 2014.
- Arifandi, Firman. *Saat Tradisi Menjadi Dalil*. Jakarta: Fiqih Publisng, 2018.
- Arifin, Zaenal, dkk. *Metode Penelitian Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto*. Purwokerto: Stain Press, 2014.
- Basri, Rusdaya. *Fikih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan : Cv. Kaafah Learning Center, 2019.
- Ehwandi, Much. *Tarjamah Tabyinul Ishlah Li Syaikh Ahmad Rifa'i*. Pati: Maktabah Yahyawiyah, 2012.
- Faza, M. Dzikrullah. "Tinjauan Fiqih Empat Mazhab Terhadap Acara Walimah", Al Fuadiy: *Jurnal Hukum: Al Fuadiy (Hukum Keluarga Islam)*. Vol. 4 No. 2, 2022.
- Furqan, Muhammad. "Kedudukan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syafii'i". *Al-Nadhair: Jurnal Kajian Fikih Dan Ushul Fikih*. Vol 1. No. 2. 2022.
- Hajati, Sri, Et.Al, *Buku Ajar Hukum Adat* Jakarta: Prenadamedia, 2019.

- Hardani, et.al, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* Yogyakarta: Cv. Pustaka Ilmu, 2020.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidz. *Terjemah Bulughul Maram Kitab Hukum-Hukum Islam*, Cet-1. Surabaya:Mutiarra Ilmu, 2011.
- Ibnu, Al-HafidzHajar Al-Asqalani. *Terjemah Bulughul Maram Kitab Hukum-Hukum Islam*, Cet-1, Surabaya:Mutiarra Ilmu, 2011.
- Ikromi, Zul. “Maqashid Syari’ah Dalam Hadits Walimah ‘Urs”. *Syaksia: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 24. No. 1, 2023.
- Ismail, Didi Jubaedi. *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Rida Illahi*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Al- Khin, Mustofa, dkk. *Fiqh Syafi’i, Fiqh Manhaj ‘Ala Madzab Al Imam As-Syafi’i, Juz IV*. Damaskus: Dar Al- Kalam, 2001.
- Khoirunnisak, Afifah. “Pandangan Masyarakat Terhadap Pesta Pernikahan Sebelum Akad Nikah Ditinjau Dari Fiqih Munakahat (Studi Kasus Di Dusun Kloron Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo)”. *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2020.
- Kholllaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushullil Fiqh*. Kairo, Mesir: Darul Ghob Al Jadid, 2014.
- Mardani. *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Marpi, Yapiter. ”Keabsahan Hukum Pernikahan Tanpa Adanya Walimatul Ursy”. *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Keluarga*. Vol. 2. No. 2. 2020.
- Maudina, Aldina. “Walimah Urs Perspektif Hadis”. *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosdakarya, 2014.
- Neliyanti, Saputri. “Tradisi Walimatul ‘Urs Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)”. *Skripsi*. Metro: Fakultas Syariah IAIN Metro, 2020.
- Nurhikma. “Walimatul Ursy Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Madalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa)”. *Skripsi*. Makasar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2019.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Republika Penerbit, 2017.

- Sidiq, Umar dan Moh. Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: Cv. Nata Karya, 2019.
- Sinaga, M. Harwansyah Putra, dkk. *Buku Saku (Wajib) Persiapan Pernikahan Islami*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021.
- Sucipto, “Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam”. *Asas*, Vol.7, No.1, 2015.
- Sudarto, *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Suratman, Imam Kamaludidin. “Konsep ‘Urf Dalam Penetapan Hukum Islam”, *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam*. Vol. 13. No. 2. 2017.
- Syakhroni, M. “Metode Masalah Mursalah dan Istihlah”. *Al-Intaj*. Vol.3, no.1, 2017.
- Tantini, Sri dan Nila Sastrawati, “Penyelenggaraan Walimah Al-Ursy Di Jalan Umum Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional”. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*. Vol. 2, No.3, 2021
- Winaris, Imam Wahyu. *Tuntunan Melamar dan Menikah Islam*. Kulon Progo: Sabda Media, 2012.
- Zulaikha, Siti. *Fikih Munakahat 1*. Yogyakarta: Idea Press, 2015.





LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

1. Apa yang anda ketahui tentang pesta pernikahan?
2. Apa yang anda ketahui tentang *nyilih wadon*?
3. Bagaimana alur pelaksanaan *nyilih wadon* pada pesta pernikahan pra akad nikah?
4. Apa alasan anda menggunakan tradisi *nyilih wadon* pada pesta pernikahan pra akad nikah?
5. Apakah kedua keluarga sepakat jika diadakan pesta pernikahan pra akad nikah dengan menggunakan tradisi *nyilih wadon*? Atau mungkin ada salah satu pihak yang keberatan?
6. Apakah setelah acara pesta pernikahan dilaksanakan mereka sudah langsung satu rumah atau mempelai perempuan pulang kerumahnya?
7. Sesuai hukum Islam bahwa pesta pernikahan biasanya dilaksanakan setelah adanya akad nikah, lalu bagaimana menurut anda menanggapi tradisi *nyilih wadon* pada pesta pra-akad nikah?
8. Mengapa masyarakat desa Kalisabuk masih melakukan tradisi *nyilih wadon* pada pesta pernikahan pra-akad nikah?

Dokumentasi wawancara



Pesta Pernikahan Ibu Asri



Wawancara Ibu Saefatun



Wawancara Bapak Kholis



Wawancara Kiyai Jalal



Wawancara Bapak Solihin



Wawancara Ibu Nofi



Wawancara Ibu Ngaisem



Surat Izin Riset Individual



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : 1444 /Un.19/D.Syariah/PP.05.3/6/2023
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

6 Juni 2023

Kepada Yth:
Masyarakat Desa Kalisabuk
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset individual kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Umi Ulfilatunisa
2. NIM : 1917302129
3. Semester/Program Studi : 8/Hukum Keluarga Islam
4. Tahun Akademik : 2022/2023
5. Alamat : Jalan Kedung Gintung Rt 004/Rw 007 Kalisabuk
Kesugihan Cilacap
6. Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Nyilih
Wadon Pada Pesta Pernikahan Pra-Akad Nikah
(Studi di Desa Kalisabuk Kecamatan Kesugihan
Kabupaten Cilacap)

Izin riset tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Objek : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Nyilih Wadon Pada
Pesta Pernikahan Pra-Akad Nikah
2. Waktu : Tanggal 12 Juni 2023
3. Tempat : Desa Kalisabuk Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap
4. Metode penelitian : Kualitatif

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

A.n, Dekan,
Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah



M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
IDN. 2016088104

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Idenstitas Diri

Nama : Umi Ulfilatunisa
NIM : 1917302129
Tempat/Tanggal Lahir : Cilacap, 06 April 2021
Alamat Rumah : RT 004/RW 007 Desa Kalisabuk Kec.
Kesugihan Kab. Cilacap
Nama Ayah : Slamet Riyadi
Nama Ibu : Samiyah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

a. SD/MI, tahun lulus : MI Ya Bakii Kalisabuk 03, 2013
b. SMP/MTs, tahun lulus : MTs Al-Hikmah Purwoasri, 2016
c. SMA/MA, tahun lulus : MAN 01 Cilacap, 2019
d. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto, 2019

2. Pendidikan Non Formal

a. Pondok Pesantren Al-Hikmah Purwoasri
b. Pondok Pesantren Manbaul Husna Purwokerto

Purwokerto, 02 Oktober 2023



Umi Ulfilatunisa
NIM. 1917302129